

**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DI *HEHE.SCNDSTUFF*  
PERSPEKTIF AKAD *SALAM***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh:

**ZAHRA MUGNY AULIA**

**NIM. 18.21.11.175**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DI *HEHE.SCNDSTUFF*  
PERSPEKTIF AKAD *SALAM***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

**ZAHRA MUGNY AULIA**

**NIM. 18.21.11.175**

Surakarta, 13 April 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Muhammad Hanif al-Hakim, M.Phil

NIP: 1990061320 1908 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ZAHRA MUGNY AULIA

NIM : 182111175

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) DI HEHE.SCNDSTUFF PERSPEKTIF AKAD SALAM**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 15 April 2022



Zahra Mugny Aulia

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Zahra Mugny Aulia

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Zahra Mugny Aulia NIM: 18.21.11.175 yang berjudul:

**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DI *HEHE.SCNDSTUFF*  
PERSPEKTIF AKAD *SALAM***

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 13 April 2022

Dosen Pembimbing



Muhammad Hanif al-Hakim, M.Phil

NIP. 19900613 201908 1 001

**PENGESAHAN**  
**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) DI HEHE.SCNDSTUFF**  
**PERSPEKTIF AKAD SALAM**

Disusun Oleh:

**ZAHRA MUGNY AULIA**

**NIM. 18.21.11.175**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 / 11 Syawal 1443 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji 1



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.  
NIP: 19800126 201411 1 003

Penguji 2



Lisma, SH., M.H.  
NIP: 19910922 201801 2 002

Penguji 3



Dr. Sidik, M.Ag.  
NIP: 19760120 200003 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP: 19750409 199903 1 001

## MOTTO

### QS. Al-Jumu'ah ayat: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

## **PERSEMBAHAN**

Tiada usaha yang mengkhianati hasil jika ingin terus berusaha, maka kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Dalam perjuangan penulisan kaya tulis skripsi ini kupersembahkan khusus untuk :

- ❖ Rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikanku kemudahan dalam setiap doa yang kupanjatkan, serta memberikan nikmat rezeki dan kehidupan yang hidayahnya dapat saya rasakan.
- ❖ Kedua orang tuaku Bapak Supiatdin dan Ibu Nurmilah, sebagai orang tua yang telah membimbing, memberi semangat, membantuku menemukan inspirasi, dan doa yang selalu dipanjatkan setiap hari tanpa henti.
- ❖ Adik saya Alwan Diya Ulhaq yang telah memberi semangat dan mendoakan.
- ❖ Dosen pembimbing akademik Bapak Ahmad Hafidh, S. Ag., M. Ag yang senantiasa mengarahkan dan memberi semangat.
- ❖ Dosen pembimbing skripsi saya Bapak Muhammad Hanif al-Hakim, M. Phil yang telah membimbing dan mengarahkan.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2019, khususnya kelas HES E 2019 yang sudah menemani dan berjuang bersama selama 4 tahun.
- ❖ Sahabatku Syfa Fauziah yang selalu kebersamai, dan memotivasiku.
- ❖ Sahabatku Lutfi Nur Azizah yang selalu kebersamai dan membantuku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	kh	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....ى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanaa
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **اَل**. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما يُحَدِّدُ إِلَّا رَسُولٌ	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) DI HEHE.SCNDSTUFF PERSPEKTIF AKAD SALAM”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Ahmad Hafidh, S. Ag., M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, dan motivasinya kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Hanif al-Hakim, M. Phil, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, waktu, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.


6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan tak ternilai harganya.
7. Bapak/Ibu Akademik Fakultas Syariah yang senantiasa membantu memberikan yang terbaik terhadap mahasiswa.
8. Orang tua tercinta yang telah memberikan segenap perhatian, kasih sayang, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta doa yang selalu dipanjatkan.
9. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2019, khususnya kelas HES E 2019.
10. Pihak-pihak yang terkait dalam memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr .Wb.*

Surakarta, 10 April 2022

Penulis



Zahra Mugny Aulia

## ABSTRAK

Zahra Mugny Aulia, NIM: 182111175, “JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DI *HEHE.SCNDSTUFF* PERSPEKTIF AKAD *SALAM*”.

Berawal dari adanya pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan terutama penurunan ekonomi. Adanya pandemi Covid-19 juga mulai diberlakukannya pembatasan dalam beraktivitas, sehingga masyarakat terpaksa mulai membiasakan diri menggunakan sistem yang serba *online* dan berinovasi untuk beralih profesi ke dalam dunia bisnis *online* sebagai penghasilan tambahan. Salah satunya berjualan *thrift*, untuk mengawali bisnis ini tidak memerlukan modal yang banyak, salah satu toko *online* yang baru membuka saat masa pandemi Covid-19 adalah *@hehe.scndstuff*. Pembeli bisa membeli barang *thrift* tanpa harus keluar rumah, namun pembeli juga harus menanggung resiko terhadap barang *thrift online*. Hal ini yang menjadi suatu fenomena berbeda, pasalnya jual beli *thrift online* dapat ditinjau keabsahannya.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penjualan pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff*, dan apakah praktik jual beli pakaian *thrift* dengan akad *salam* di *Hehe.scndstuff* sudah sesuai dengan ketentuan *fiqih muamalah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah sesuai atau belum jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* dengan perspektif akad *salam*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara penelitian lapangan (*field reesearch*). Proses pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data dikumpulkan dengan menggunakan metode deduktif dan dengan menggunakan model analisis Miles da Huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* perspektif akad *salam* sudah sesuai dengan ketentuan *fiqih muamalah*. Dimana dalam proses transaksinya penjual memposting produk pada *Instagram @Hehe.scndstuff*, apabila pembeli ingin membeli produk tersebut pembeli bisa memesan melalui *direct message* atau melalui *link Whatsapp* pada *bio Instagram*. Pembeli akan membayar total pembayaran, lalu mengkonfirmasi bukti pembayaran kepada penjual. Penjual baru akan memproses pengiriman barang ke alamat pembeli setelah mengkonfirmasi pembayaran. Ada tiga cara sistem transaksi yang dilakukan di *Hehe.scndstuff*, yaitu menggunakan ekspedisi, *request by Shopee*, dan COD.

Kata Kunci: Akad *Salam*, Jual Beli, *Thrift*

## ABSTRACT

Zahra Mugny Aulia, NIM: 182111175, "**BUYING AND BUYING USED CLOTHING (THRIFT) IN HEHE.SCNDSTUFF PERSPECTIVE OF SALAM CONTRACT**".

Starting from the Covid-19 pandemic which greatly affected all aspects of life, especially the economic downturn. The Covid-19 pandemic has also begun to impose restrictions on activities, so that people are forced to start getting used to using an all-online system and innovating to switch professions into the online business world as additional income. One of them is selling thrift, to start this business does not require a lot of capital, one of the online stores that just opened during the Covid-19 pandemic is *@hehe.scndstuff*. Buyers can buy thrift goods without having to leave the house, but buyers also have to bear the risk of online thrift goods. This has become a different phenomenon, because online thrift buying and selling can be reviewed for validity.

The focus in this research is how the mechanism of clothing sales *thrifin Hehe.scndstuff*, and whether the practice of buying and selling thrift clothes with a salam contract at *Hehe.scndstuff* is in accordance with the provisions of *muamalah fiqh*. The purpose of this study was to determine whether it was appropriate or not to buy and sell thrift clothes at Hehe.scndstuff with a *salam* contract perspective.

This research is a qualitative research by way of field research (field research). The process of collecting data was obtained from the results of observations, interviews, and documentation. Furthermore, data were collected using deductive methods and using Miles da Huberman's analytical model.

The results of this study indicate that buying and selling clothes *thrifin Hehe.scndstuff* the perspective of the *salam* contract is in accordance with the provisions of *muamalah fiqh*. Where in the transaction process the seller posts the product on Instagram *@Hehe.scndstuff*, if the buyer wants to buy the product the buyer can order via direct message or via the Whatsapp link in the Instagram bio. The buyer will pay the total payment, then confirm the proof of payment to the seller. The new seller will process the delivery of the goods to the buyer's address after confirming the payment. There are three ways the transaction system is carried out at *Hehe.scndstuff*, namely using expeditions, request by Shopee, and COD.

Keywords: *Salam* Contract, Buying and Selling, Thrift

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	22

## BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI DAN AKAD

A. Teori Jual Beli .....	25
1. Pengertian Jual Beli .....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	26
3. Rukun Jual Beli .....	28
4. Syarat Jual Beli .....	29
5. Jual Beli yang Dilarang .....	31

B. Teori <i>Salam</i> .....	34
1. Pengertian <i>Salam</i> .....	34
2. Dasar Hukum <i>Salam</i> .....	35
3. Rukun <i>Salam</i> .....	37
4. Syarat <i>Salam</i> .....	37
<b>BAB III : SISTEM PELAKSANAAN AKAD SALAM DI</b>	
<b><i>HEHE.SCNDSTUFF</i></b>	
A. Gambaran Umum <i>Thrift</i> .....	44
B. Profil Akun <i>Instagram</i> di <i>@hehe.scndstuff</i> .....	46
C. Praktik Jual Beli Pakaian <i>Thrift</i> di <i>Hehe.scndstuff</i> .....	53
1. Tahap Pemesan .....	54
2. Tahap Pembayaran .....	58
<b>BAB IV : ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (<i>THRIFT</i>)</b>	
<b>PERSPEKTIF AKAD <i>SALAM</i></b>	
A. Analisis Mekanisme Jual Beli Pakaian <i>Thrift</i> di <i>Hehe.Scndstuff</i> ....	66
B. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian <i>Thrift</i> di <i>Hehe.Scndstuff</i> Perspektif	
Akad <i>Salam</i> .....	74
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
<b>LAMPIRAN</b> .....	95
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	113

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing untuk saling membutuhkan antara satu sama lain agar mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan. Hubungan ini dinamakan *muamalah*, maka haruslah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat bagi semua orang dan menghindari adanya kemadharatan. Dalam ruang lingkupnya pembahasan fiqih sangat luas, salah satunya pembahasan mengenai *fiqih muamalah*.

Bagian *fiqih muamalah*, yakni ketentuan-ketentuan Islam terkait masalah ekonomi, baik berbentuk prinsip-prinsip ekonomi syariah atau ketentuan hukum dalam praktik ekonomi, seperti prinsip-prinsip bisnis syariah, batasan syariah terkait konsumsi dan distribusi, dan ketentuan hukum terkait bisnis *online*.<sup>1</sup>

Fiqih muamalah juga mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'āwadah*) seperti jual beli, sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial (*tabarru'āt*) seperti hibah wakaf, dan wasiat mencakup pengguguran kewajiban (*isqāṭat*) seperti terbebas dari hutang, mencakup masalah perkongsian (*syirkah*), dan penguatan (*tausiqah*) seperti gadai, hiwalah dan kafalah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 4

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 7.

Pada pembahasan kali ini penulis mengambil salah satu jenis muamalah yaitu jual beli. Jual beli merupakan suatu akad perjanjian yang menyebabkan perpindahan hak milik suatu barang. Islam mengajarkan umatnya dalam suatu transaksi jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat. Jual beli yang dilakukan juga harus terhindar dari adanya paksaan, penipuan, madharat serta hal lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>3</sup> Jadi disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan antara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, masa pandemi Covid-19 telah menjadi sebuah pemicu terjadinya penurunan perekonomian dunia, salah satunya perekonomian di Indonesia. Segala sisi mengalami perubahan, terutama dalam gaya hidup. Masyarakat mulai menciptakan ide, kreativitas, dan juga inovasi baru untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi saat ini.

Ekonomi masyarakat yang serba kekurangan terus menjadi permasalahan bagi setiap orang, akhir-akhir ini saat pandemi masyarakat mulai terbiasa dengan yang namanya sistem yang serba *online* namun ada juga yang masih menggunakan sistem *offline*. Entah itu yang berhubungan dalam hal pendidikan, pekerjaan, jual beli, dan lain sebagainya.

Kebanyakan dari masyarakat saat ini beralih profesi kedalam dunia bisnis, alasanya selama pademi Covid-19 banyak karyawan yang di PHK

---

<sup>3</sup> Abdul R. Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kecana Predana Media Group, 2010), hlm. 77.

dan butuh penghasilan tambahan. Bisnis banyak melahirkan berbagai model baru dalam hal barang dan jasa, mulai dari inovasi pengembangan model lama sampai menciptakan model baru dengan menggunakan beberapa teknologi yang sampai saat ini masih mengandalkan kecanggihan teknologi masa kini. Namun akan selalu ada problematika baru dalam dunia bisnis kontemporer, maksudnya apakah sudah relevansi antara hukum Islam dan hukum positif.

Banyaknya pesaing dalam dunia bisnis, pelaku bisnis mulai berlomba-lomba menjual barang dengan harga yang murah untuk menarik perhatian konsumen. Hasrat seseorang terhadap gaya hidup tidak terlepas dengan adanya *trend*. Salah satunya *trend* fashion yang sedang berkembang membanjiri sosial media di masa pandemi ini yaitu jual beli pakaian *thrift*. Jual beli pakaian *thrift* atau pakaian bekas produk luar negeri saat ini mulai digemari masyarakat terutama kalangan remaja. Hal ini berkaitan erat dengan gaya hidup yang modern dan harga yang relatif murah.

Jual beli pakaian *thrift* atau pakaian bekas dari luar negeri semakin laris akhir-akhir ini di karenakan peminat pakaian *thrift* menganggap memiliki model yang berbeda dari segi desain, harga yang murah, *branded*, dan juga jarang yang memiliki jenis yang sama. Hal ini juga banyak dipromosikan oleh para *selebgram*, *blogger*, dan *influencer* sehingga para penggemar dari mereka banyak yang menirukan gaya

seorang idola yang mereka dambakan karena dianggap modis dan dianggap lebih dimata orang lain.

Menjual baju bekas pada waktu pandemi Covid- 19 ini menjadi kesempatan besar, alasannya untuk mengawali tidak memerlukan modal yang banyak. Salah satu toko yang menjual pakaian *thrift online* melalui *Instagram* adalah *Hehe.scndstuff* yang baru membuka secara *online store* pada Mei 2020. Alasan peneliti memilih di *Hehe.scndstuff* karena memiliki jumlah *followers* yang cukup banyak meski baru mengawali. Ada sekitar kurang lebih 3.563 pengikut dan sudah menjual banyak produk sekitar kurang lebih 435 postingan.<sup>4</sup>

Di akun *Instagramnya* menjual pakaian *thrift* jenis crewneck, hoodie, kaos, dan flanel. Dengan *brand* yang bermacam-macam seperti Nike, GAP, Dickies, Adidas, dll.<sup>5</sup> Proses jual beli di *Hehe.scndstuff* menggunakan dua transaksi, yaitu transaksi secara *online store* atau *home store*.

Pada transaksi *online store* sama seperti transaksi *online* pada umumnya yaitu, memesan barang melalui link yang sudah tertera pada bio *Instagram*, melakukan pembayaran melalui transfer, dan barang akan dikirim setelah pembeli melakukan pembayaran. Sedangkan *home store* di maksudkan bagi pembeli yang ingin memilih barang secara langsung.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Profil *Instagram Hehe.scndstuff*, dikutip dari <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/> diakses 18 Mei 2022.

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Hendra Kartika, Pelaku Usaha *Thrift*, *Wawancara Online*, 5 November 2021, jam 10.47-14.28.

Pada pembeli *home store* juga membuka sistem *dropship*, namun sistem ini dikhususkan bagi orang-orang terdekat saja. *Dropship* adalah sebuah konsep bisnis di mana seseorang dapat langsung menjual barang tanpa perlu menyetok barang yang dijual terlebih dahulu. Biasanya, hanya perlu memasarkan barang yang dimiliki oleh *supplier* atau pemasok.<sup>7</sup>

Di toko ini juga tidak hanya menjual pakaian satuan, namun menjual sistem borongan. Mayoritas pembeli yang memilih sistem borongan ini adalah pembeli secara *online*. Sistem pada pembeli *online* nantinya penjual akan mengirimkan video barangnya, melakukan *video call*, atau mengirimkan foto.<sup>8</sup> Sehingga, pembeli belum mengetahui kondisi detail barang borongan yang sudah dipaketkan.

Dalam Islam jual beli tidak terlepas dari akad. Dalam kamus istilah fiqih akad berarti ikatan, yaitu adanya lafal ijab dan qabul.<sup>9</sup> Jika dilihat dari sudut pandang Islam, transaksi *online store* di *Hehe.scndstuff* ini masuk kedalam akad *salam*. Hal ini dikarenakan dimana pembeli akan melakukan pembayaran secara tunai diawal dan barang diserahkan dikemudian hari.

Dalam kenyataannya penjual tidak memberikan penjelasan informasi di *Instagram*, tetapi penjual hanya menuliskan secara umum di *bio Instagram* “*no refund*” dan penjual tidak memberi tahu kepada pembeli melalui *chat* mengenai ketentuan pengembalian pada barang yang

---

<sup>7</sup> Darin Rania, “Apa Itu Dropshipping? Bagaimana Menjadi Dropshipper?” dikutip dari <https://blog.rumahweb.com/dropship-adalah/> diakses 11 November 2021.

<sup>8</sup> Hendra Kartika, Pelaku Usaha *Thrift*, *Wawancara Pribadi* 27 Februari 2022, jam 10.47-14.28.

<sup>9</sup> Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 12.

sudah dibeli. Pembeli tidak bisa menukar barang atau pengembalian uang apabila penjual sudah menyampaikan spesifikasi barang.<sup>10</sup>

Adapun terkait barang satuan penjual hanya memposting foto tidak dibarengi dengan video agar lebih detail. Sedangkan untuk barang borongan penjual melakukan *video call* melalui *Whatsapp*, mengirimkan video atau foto kepada pembeli, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti ukuran dari pakaian *thrift* tersebut. Dikarenakan ukuran pakaian secara *online* dan secara langsung akan berbeda.

Hal ini menjadi alasan peneliti mengkaji jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* dalam perspektif akad *salam* untuk mengetahui lebih lanjut apakah proses mekanisme jual beli pakaian bekas (*thrift*) sudah sesuai dengan ketentuan *syara'* untuk menghindari adanya kerugian salah satu pihak.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut gambaran mengenai jual beli pakaian *thrift* berdasarkan perspektif akad *salam*. Pengkajian tersebut dirumuskan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DI *HEHE.SCNDSTUFF* PERSPEKTIF AKAD *SALAM*”**.

---

<sup>10</sup> Hendra Kartika, Pelaku Usaha *Thrift*, Wawancara Pribadi, 27 Februari 2022, jam 16.34 -17.36.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan prososal skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana mekanisme penjualan pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* ?
2. Apakah praktik jual beli pakaian *thrift* dengan akad *salam* di *Hehe.scndstuff* sudah sesuai dengan ketentuan *fiqih muamalah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penjualan pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff*.
2. Untuk mendeskripsikan kejelasan praktik jual beli pakaian *thrift* dengan akad *salam* di *Hehe.scndstuff* dengan ketentuan *fiqih muamalah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum khususnya hukum ekonomi Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari menyangkut jual beli pakaian *thrift* dilihat dari perspektif akad *salam*, serta memberikan bahan referensi bagi para peneliti terdahulu.

## 2. Secara praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan untuk menambah wawasan penulis dan wawasan pembaca atau masyarakat, serta dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pembaca khususnya masalah jual beli pakaian *thrift* pada saat pandemi Covid-19.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'u*, *at-tijārah*, dan *al-mubaddalah*. Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>11</sup> Atau Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.<sup>12</sup>

#### b. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Jumhur ulama menyatakan rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-mutā'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *sigat* (*ijab* dan *qabul*).

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), hlm. 67.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71.

- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

## 2. Teori *Salam*

### a. Pengertian *Salam*

Istilah *salam* dalam Fiqih juga dikenal dengan nama *salaf*. *Salaf* secara bahasa berarti “dahulu” sebab alat tukar (uang) diberikan terlebih dahulu sebelum barang. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa sebagian ahli Fiqih menyebutnya dengan istilah *Bāi Maḥāwīj* (jual beli butuh, sebab pembeli butuh uang/alat tukar untuk belanja dan penjual membutuhkan barang meskipun belum ada).<sup>14</sup>

### b. Rukun *Salam*

Rukun *salam* terdiri dari empat: *muslam* (pemesan); *muslam ilāh* (penerima pesanan); *muslam fih* (barang pesanan); *ijab* dan *qabul*.

Secara garis besar akad *salam* harus memenuhi ketentuan-ketentuan, yaitu:

- 1) Barang yang dipesan harus berupa barang yang sudah diketahui;

---

<sup>14</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 32.

- 2) Barang itu mempunyai sifat-sifat yang diketahui;
- 3) Takaran, ukuran, atau jumlah kuantitasnya harus diketahui;
- 4) Waktu jatuh temponya harus diketahui;
- 5) Harga atau uang yang diberikan sesuai kesepakatan;
- 6) Jika menghantar barang pesanan itu memerlukan biaya maka harus diketahui pula tempat serah terima barangnya.<sup>15</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul di atas agar bisa dijadikan referensi, sumber acuan, dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Pratiwi Astuti Kasim (2020) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado yang berjudul *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas pada masyarakat muslim Ongkaw Tiga, dan perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas pada masyarakat muslim Ongkaw Tiga.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 35.

<sup>16</sup> Pratiwi Astuti Kasim, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Manado, 2020.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pakaian bekas akan dipilih oleh masyarakat muslim Ongkaw Tiga untuk dijual kembali kepada penjual/pengecer pakaian bekas. Sedangkan antara penjual/pengecer dan agen bisa membeli atau memesan kepada agen penjual dengan sistem perbalan yang berada di dalam karung melalui via telepon. Sehingga pembeli dalam hal ini tidak bisa memeriksa barang tersebut sebelum transaksi selesai.

Praktik jual beli antara penjual/pengecer ke masyarakat sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, sedangkan pelaksanaan praktik jual beli pakaian bekas per bal antara penjual/pengecer dan agen mengandung unsur *garar* karena tidak dapat mengetahui kualitas barang dan jumlah barang yang terdapat dalam karung.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian jenis lapangan, sama-sama meneliti tentang jual beli pakaian impor bekas (*thrift*). Perbedaanya peneliti meneliti melihat dari perspektif akad *salam*, peneliti sebelumnya lebih spesifik dalam satu hukum saja yaitu hukum jual beli secara umum, peneliti sebelumnya banyak membahas adanya *garar* pada transaksi.

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Nofita Riski Lestari (2019) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul *Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Grup PL Tulungagung*

*Preloved 2*). Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas, dan analisis menurut Undang-Undang Konvensional dan hukum Islam.<sup>17</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli di grup PL Tulungagung *Preloved 2* tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat 2, 3, 4, 7, dan 8 mengenai hak-hak konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan penjual tidak mengirimkan barang pesanan konsumen setelah konsumen/pembeli melakukan transfer sesuai jumlah uang yang disepakati. Dalam hukum Islam praktik jual beli di grup PL Tulungagung *Preloved 2* juga tidak sesuai dikarenakan masih ada unsur *garar* atau ketidakjelasan dan tidak adanya hak *khiyār* yang diberikan kepada pembeli/konsumen yaitu *khiyār ‘aīb*.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti ekonomi syariah dan sama-sama meneliti mengenai pakaian impor bekas (*thrift*) yang menjual secara *online*. Perbedaanya peneliti meneliti melihat dari perspektif akad *salam* sedangkan peneliti sebelumnya meneliti dari dua perspektif yaitu hukum Islam dan Undang-Undang Konvensional, peneliti sebelumnya menggunakan media *online Facebook* sedangkan peneliti meneliti transaksi *online store* yang dipakai *Hehe.scndstuff*.

---

<sup>17</sup> Ayu Novita Riski Lestari, “Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Grup Pl Tulungagung Preloved 2)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Tulungagung, 2019.

Skripsi yang ditulis oleh Sabilah Ayu Fania (2018) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul *Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Import Bekas Secara Online*. Penelitian ini membahas mengenai proses jual beli pakaian impor bekas secara *online*, tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli pakaian impor bekas secara *online*, dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian impor bekas secara *online*.<sup>18</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak situs yang menjual pakaian bekas impor terdapat dua macam jenis pakaian yang dijual yaitu eceran dan karung bal. Jika ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen jual belinya sudah sesuai dengan aturan, namun terdapat hal yang tidak sesuai yaitu dalam karung bal, spesifikasi yang diinfokan tidak jelas sehingga konsumen tidak mengetahui isi dalam karung bal tersebut. Begitupun jika ditinjau dalam hukum Islam terdapat adanya *garar* atau ketidakjelasan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti ekonomi syariah, sama-sama meneliti pakaian impor bekas (*thrift*) yang menjual secara *online*. Perbedaannya peneliti meneliti melihat dari perspektif akad *salam* sedangkan peneliti sebelumnya meneliti dengan menggunakan teori Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, dan dalam

---

<sup>18</sup> Sabillah Ayu Fania, "Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Import Bekas Secara Online", *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Tulungagung, 2018.

pembahasan hukum Islam peneliti sebelumnya banyak membahas adanya *garar* pada barangnya, sedangkan peneliti meneliti transaksi akad dalam jual beli *online*.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ainun Najib (2019) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel yang berjudul *Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun “@secondisgood\_mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015*. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli *online* di akun *@secondisgood\_mjk*, dan tinjauan hukum Islam dan Peraturan Meteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli *online* di *@secondisgood\_mjk*.<sup>19</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa barang didapat dari pengepul yang ada di dermaga pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Barang yang didapatkan akan disortir dan akan direndam terlebih dahulu menggunakan air panas. Setelah tahap penyucian *owner* akan mengupload terlebih dahulu di akun *@secondis\_good\_mjk*.

Dalam praktiknya tidak terdapat pelanggaran terhadap peraturan menteri tentang larangan pakaian bekas, menurut penulis yang melakukan pelanggaran adalah pengepul yang berada di pelabuhan di karenakan mereka yang memasukkan barang ilegal ke dalam negeri. Ditinjau dari *sadd az-zarī’ah* jual beli *online* yang dijelaskan boleh, akan tetapi menjadi

---

<sup>19</sup> Ahmad Ainun Najib, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun “@secondisgood\_mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015”, *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

tidak boleh karena pakaian bekas tersebut masih diragukan kebersihannya dari bibit-bibit penyakit.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan, sama-sama meneliti jual beli pakaian impor bekas (*thrift*) yang mejual secara *online* di *Instagram*. Perbedaanya peneliti meneliti melihat dari perspektif akad *salam*, peneliti sebelumnya menggunakan teori perspektif hukum Islam yaitu *sadd az-zarī'ah* dan membahas kandungan yang ada di pakaian bekas sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 yang dilakukan penjual dan pemasok.

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi (2020) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu yang berjudul *Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shooping di Lazada.co.id)*. Artikel ilmiah ini membahas mengenai gambaran umum jual beli di *Lazada*, dan tinjauan akad *salam* secara *online* yang diterapkan di *Lazada*.<sup>20</sup>

Hasil artikel ilmiah ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan di *Lazada* termasuk dalam sistem *as-salam* menggunakan akad tulisan. Akad *salam* dilakukan oleh kedua pihak yang berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar produk. Sistem *salam* di *Lazada* tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan jika ditinjau dalam hukum Islam tidak sesuai,

---

<sup>20</sup> Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi, "Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)", *Jurnal Aghniya Stiesnu Bengkulu*, (Bengkulu), Vol. 3 Nomor 1, 2020.

terutama pada proses transaksi, penyerahan barang yang dilakukan secara *online* pada dasarnya mengandung *garar* (ketidakjelasan).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas jual beli secara *online*, sama-sama meninjau transaksi jual beli secara *online* dengan menggunakan akad *salam*, dan sama-sama menggunakan metode penelitian jenis lapangan. Perbedaannya peneliti sebelumnya memfokuskan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pesanan benda yang ada di *Lazada*, sedangkan peneliti meneliti lebih spesifik membahas jual beli pakaian *thrift* di *online store Hehe.scndstuff*.

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Ari Kurnia Sri Rahayu (2020) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul *Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee*. Artikel ilmiah ini membahas mengenai transaksi akad jual beli pada layanan *Shopee* dan mekanisme transaksi jual beli pada layanan *Shopee* dengan latar belakang akad *Salam*.<sup>21</sup>

Hasil artikel ilmiah ini menunjukkan bahwa konsep jual beli *salam* dalam *fiqh muamalah* setara dengan transaksi *Shopee*, maka transaksi dengan akad *salam* diperbolehkan dalam syariat Islam sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan landasan dalam Al-Quran dan Hadist sebab transaksinya tidak ada unsur kecurangan dan memberi keuntungan kedua belah pihak.

---

<sup>21</sup> Ari Kurnia Sri Rahayu, "Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee", *Jurnal Ar-Ribhu Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3 Nomor 2, 2020.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas jual beli secara *online*, dan sama-sama meninjau transaksi jual beli secara *online* dengan menggunakan akad *salam*. Perbedaannya peneliti sebelumnya membahas mengenai transaksi dan mekanisme akad jual beli di aplikasi *Shopee*, sedangkan peneliti meneliti lebih spesifik membahas jual beli pakaian *thrift* di *online store Hehe.scndstuff*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu meliputi analisis dan pemahaman mengenai perilaku dan proses sosial masyarakat yang spesifik dan teratur sebagai misinya, penelitian kualitatif juga menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.<sup>22</sup>

Maka metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini sesuai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.<sup>23</sup> Peneliti akan melihat secara langsung bagaimana *Hehe.scndstuff* menjual pakaian *thrift* di akun *Instagramnya*.

---

<sup>22</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP): 2019), hlm. 19.

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 63.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini memilih di *Hehe.scndstuff* dengan akun *Instagram* @*hehe.scndstuff* dan *home store* yang terletak di Walang, RT. 03/RW. 02, Gabusan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober-Maret 2022.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi yang bersangkutan. Data yang dipergunakan dalam proposal skripsi ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer, dan data sekunder.

- a. Sumber data primer: sumber data ini penulis mengambil dari penelitian lapangan yaitu mengambil data langsung di *Hehe.scndstuff* dengan melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas.
- b. Sumber data sekunder: sumber data ini diperoleh dari buku fiqh muamalah, literatur, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti menggunakan sumber data primer, sehingga dalam pengumpulan data pada penulisan adalah mengambil data secara langsung. Sehingga dalam teknik pengumpulan data penulis melakukan 3 cara yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti melihat dan mengamati langsung bagaimana mekanisme jual beli pakaian *thrift* di akun *Instagram Hehe.scndstuff* dan peneliti juga menggunakan observasi partisipan yaitu dengan membeli produk secara *online* di *Hehe.scndstuff*.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>25</sup> Wawancara juga bisa diartikan percakapan yang dilakukan kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu pewawancara disebut sebagai *interviewer* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai disebut sebagai *interview* yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu digunakan jika peneliti tidak tahu siapa yang tepat menjadi sampel, karena tidak mengetahui kondisi

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 145.

<sup>25</sup> Masri Singarimdon, dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm, 192.

warga masyarakat di lapangan. Untuk itu peneliti memilih siapapun yang dijumpai.<sup>26</sup>

Oleh karena itu peneliti dapat bertanya kepada informan pertama tersebut, yang mungkin mengetahui siapa yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari informan pertama tersebut peneliti dapat menemukan informan kedua dan seterusnya.

Jadi, peneliti akan mewawancarai satu orang penjual dan lima orang pembeli *online* di *Hehe.scndstuff*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>27</sup> Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan foto-foto dari *Instagram Hee.scndstuff*, ataupun yang terkait dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul ke dalam beberapa kategori, meliputi catatan, rekaman, dan data lain yang terkait. Dalam metode analisis peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu suatu pola pikiran yang dimulai dengan mengambil

---

<sup>26</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: t.np., 2014), hlm. 104.

<sup>27</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>28</sup>

Peneliti juga menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Jadi, data harus “diproses” dan dianalisis sebelum digunakan.<sup>29</sup>

Sehingga aktivitas dalam analisis ini ada tiga tahap, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Reduksi data, dalam tahap ini reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Jadi disini peneliti akan mencari tahu mengenai transaksi jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* pada pembeli. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang sudah tersusun untuk mencapai data yang dituju yaitu berkaitan dengan gambaran umum memilih *Hehe.scndstuff* dalam membeli dan seputar objek akad. Peneliti juga akan mengumpulkan semua informasi yang ada di *Instagram Hehe.sccndstuff*.

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1987), hlm. 36-37.

<sup>29</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 407.

<sup>30</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm. 199-210.

- b. Penyajian data, dalam tahap ini penyajian data diartikan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi disini peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara pembeli *online* di *Hehe.scndstuff* dan data yang ditemukan dari *Instagram Hehe.scndstuff*, kemudian akan menarik beberapa permasalahan yang ditemukan sebagai hasil dari penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang sudah ditemukan permasalahannya, yang mana nantinya hasil dari transaksi jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* bisa sudah sesuai dengan akad *salam* atau belum.

Dalam hal ini, peneliti akan menemukan teori-teori sosial lalu memilih hasil data mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Deduktif disini diterapkan pada rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai persektif akad *salam* terhadap jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff*.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai tujuan penulisan peneliti ini memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan yang logis dan sistematis.

Penyusun menyusun lima bab untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

**Bab I** : Merupakan bab Pendahuluan, yang menguraikan tentang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II** : Merupakan bab Landasan Teori, yang menguraikan tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori itu berfungsi untuk menganalisis data. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan jual beli dan akad *salam*.

**Bab III** : Merupakan bab Deskripsi Data Penelitian, yang menguraikan tentang data-data yang relevan dengan penelitian dan yang akan dianalisis. Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum *thrift*, gambaran umum *Instagram*, gambaran umum akun *Instagram Hehe.scndstuff*, dan praktik jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff*.

**Bab IV** : Merupakan bab Analisis dan Pembahasan, yang menguraikan tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai analisis jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* dengan perspektif akad *salam*.

**Bab V** : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam

penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam perbaikan jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff*. Pada akhir skripsi ini berisi daftar pustaka untuk memberikan informasi tentang buku, literatur lainnya yang digunakan dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara *syara'* yaitu tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sedangkan jual beli dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>1</sup>

Jual beli (*al-bay'u*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bay'u* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'u* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.<sup>2</sup>

Jual beli dalam arti umum yaitu suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat antara kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51.

<sup>2</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 69

ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukar adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarnya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan tidak ditangguhkan, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam Alquran yaitu:

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ ...<sup>4</sup>

Artinya:

*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu*

- b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ...<sup>5</sup>

Artinya:

*Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

- c. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 70.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2005), hlm. 31.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 47.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 83.

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dasar hukum dalam hadist yaitu:

- a. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya “ dari Rafi’ Ibn Khudaij ia berkata: Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam)”. Hadis riwayat Ahmad.<sup>7</sup>

- b. Rasulullah Saw. Bersabda:

قال رسول الله صلى الله وسلم : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Rasulullah Saw. Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan.*<sup>8</sup>

- c. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-

Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ :  
"عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"

*Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sesorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).*<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Siti Mujiatun, “Jual beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna’”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 Nomor 2, hlm. 205.

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 24.

<sup>9</sup> Ibid.

Dari kandungan ayat-ayat Alquran dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik), apabila seseorang melakukan *ihthikar* maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Menurutny, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>10</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaīh* (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ada ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, boleh ijab kabul dengan surat-menyerat yang mengandung ijab kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70.

adalah pendapat jumhur.<sup>11</sup> Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.

#### 4. Syarat Jual Beli

Orang-orang yang terlibat didalam transaksi jual beli baik penjual maupun pembelinya diperingatkan hendaknya berstatus *mukallaf*. Maka dari itu ada beberapa syarat jual beli yang harus terpenuhi, antara lain:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para fuqaha' sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Berakal sehat. Penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat dengan tujuan ketika melakukan transaksi jual beli tidak terjadi kesalahfahaman antara penjual dengan pembelinya terhadap barang yang dijual. Dengan begitu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah dalam bertransaksi jual beli.
- 2) Penjual dan pembeli harus ada unsur suka sama suka, atas kehendak sendiri dan tidak dalam keadaan dipaksa pihak lain.

---

<sup>11</sup> Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 71.

<sup>12</sup> Akhmad Syahid, "Go-Food Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim", *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 01, Nomor 01, 2018, hlm. 109.

- 3) Yang melaksanakan akad jual beli adalah orang yang berbeda, dan tidak dibenarkan seorang pada waktu bersamaan bertindak sebagai penjual sekaligus pembelinya.
- b. Syarat dalam ijab qabul.
- 1) Orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* telah baligh dan berakal;
  - 2) Kesesuaian antara ijab dengan qabul;
  - 3) Dilakukan dalam satu *majlis*, maksudnya antara penjual dan pembeli hadir ketika membicarakan topik yang sama-sama.<sup>13</sup>
- c. Syarat-syarat barang.

Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan barang yang diperjualbelikan anatar lain:<sup>14</sup>

- 1) Suci, tidak sah melakukan jual beli terhadap barang najis, seperti babi, bangkai, anjing, dan lain sebagainya;
- 2) Barang adalah milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain untuk melakukan transaksi jual beli;
- 3) Ada manfaat barang yang dijual. Maka tidak sah menjual barang seperti, nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Namun jika dikemudian hari barang (nyamuk, lalat) ini bermanfaat

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 110.

<sup>14</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm. 149.

akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang tersebut menjadi sah diperjual belikan;

- 4) Barangnya jelas dan dapat dikuasai;
- 5) Diketahui kadar, jenis, sifat dan harganya;
- 6) Bisa diserahkan terimakan saat akad berlangsung.

## 5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.<sup>15</sup>

Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
- d. Jual beli dengan *muḥaqalah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muḥaqalah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama dikarenakan ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukḥaḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barangnya

---

<sup>15</sup> Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 78-83.

masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuap angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.

- f. Jual beli dengan *mu'amassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munābaẓah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Jual barang dengan syarat (*iwaḍ mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat.
- k. Jual beli *garar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.

- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Jual beli ini bisa sah jika yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal.
- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua. Rasulullah Saw. melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

Jual beli yang dilarang agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata.”Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”.

- c. Jual beli dengan *najasy*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-memancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”

## B. Teori Salam

### 1. Pengertian Salam

Arti kata *salam* adalah memberikan (الْإِعْطَاءُ) atau *at-taslīf*.<sup>16</sup> Secara bahasa, *al-salam* berarti *al-salaf* (terdahulu, *al-taqdim*). Menurut al-Juzairi, penduduk Hijaz menggunakan istilah *al-salam*, sedangkan penduduk Irak menggunakan istilah *al-salaf*.<sup>17</sup>

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *al-salam* adalah penjualan yang penyerahan objek akadnya di kemudian hari, sedangkan pembayaran bendanya dilakukan secara tunai.<sup>18</sup> Sedangkan definisi *al-salam* yang lebih rinci yaitu jual beli benda dengan menyebutkan sifat-sifat benda yang menjadi objek akad dengan harga yang telah disepakatai pada waktu akad, sedangkan benda yang menjadi objek penjualan akan diserahkan di kemudian hari.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20016), hlm. 86.

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 68.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

Dengan demikian, unsur-unsur dari jual beli *salam* adalah:<sup>20</sup>

- a. Jual beli barang dilakukan dengan pesanan;
- b. Spesifikasi barang yang dipesan jelas kriterianya;
- c. Pembayaran dilakukan pada saat akad/di muka secara penuh, dan
- d. Barang diserahkan dikemudian hari.

Akad *salam* erat kaitannya dengan akad jual beli. Bahkan menurut Imam ‘Alauddin Al-Kasani, “*Salam itu adalah jual beli*”.<sup>21</sup> Ditinjau dari segi hubungan dengan objeknya, jual beli terbagi kepada empat bagian, yaitu:

- a. Jual beli *mutlaq*,
- b. Jual beli *muqayadah*,
- c. Jual beli *şarf*, dan
- d. Jual beli *salam*.

Dengan demikian, *salam* merupakan salah satu bagian dari jual beli. Oleh karena itu, pembahasannya masih berdekatan dengan akad jual beli, dan ditempatkan setelah *khiyār* yang juga masih berkaitan dengan akad jual beli.

## 2. Dasar Hukum *Salam*

Jual beli *salam* dilaksanakan berdasarkan pada ayat Alquran, Al-Sunnah dan ijma’. Ayat yang menjadi landasan jual beli *salam* yaitu:

---

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 133.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 241.

- a. Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمُنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>22</sup> ...

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.

- b. Ibnu ‘Abbas mengatakan:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ, إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ

Artinya:

*Aku bersaksi bahwa salaf (salam) merupakan bagian dari utang dengan tempo (ajalin musamma) yang diizinkan dan dihalalkan oleh Allah.*<sup>23</sup>

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas jelas membolehkan dilakukannya *salam* atau *salaf*, yang semula telah dilakukan oleh penduduk Madinah.

- c. Landasan dari Al-Sunnah riwayat Ibnu ‘Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ, فَقَالَ (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَنَفَى كَيْلٍ مَعْلُومٍ)

*Dari Ibnu ‘Abbas ra. beliau berkata: ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda, ‘Barangsiapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.’*<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2005), hlm. 48.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih...*, hlm. 241.

<sup>24</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 87.

- d. Landasan dari ijma' ulama, Ibnu Mundzir mengatakan:

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّلَامَ جَائِزٌ<sup>25</sup>

*Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan.*

Menurut Ibnu Mundzir, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya *salam*. Dengan demikian, meskipun *salam* merupakan bentuk jual beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>26</sup>

### 3. Rukun *Salam*

Rukun dari akad *salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ila'ih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan;
- b. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fi'ih*) dengan spesifikasinya dan harga;
- c. *Sigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

### 4. Syarat *Salam*

Secara umum persyaratan akad *salam* tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya. Namun dalam akad *salam*, tidak ada persyaratan bagi pemesan untuk melihat barang yang akan dipesan.

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 88.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih ...*, hlm. 244

<sup>27</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 91.

Disamping itu, ulama juga memberikan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jualbeli *salam*. Mayoritas ulama sepakat bahwa akad *salam* dikatakan sah, jika memenuhi 5 syarat, yaitu:<sup>28</sup> jenis barangnya jelas, spesifikasi dan kadarnya jelas, waktu penyerahannya jelas, mengetahui kadar modal yang dibutuhkan, dan menyebutkan tempat penyerahan jika dibutuhkan biaya *delivery*.

Sedangkan persyaratan secara rinci dapat dilihat dari rukun-rukun *salam*.<sup>29</sup>

- a. Syarat pelaku akad: *muslam* (pembeli) dan *muslam ilaīh* (penjual)
  - 1) Harus cakap hukum
  - 2) Suka rela, tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan.
- b. Syarat *ijab qabul*
  - 1) Harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
  - 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
  - 3) Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang
  - 4) Akad harus pasti, tidak boleh ada *khiyār syarat*.

---

<sup>28</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 132.

<sup>29</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 162-164.

Adapun syarat-syarat yang mengharuskan tercukupinya pada masing-masing rukun, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Modal *salam* / harga

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bāi' salam* sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui, hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan, namun beberapa ulama membolehkan. Terkait harga/modal, disyaratkan harus jelas dan terukur, serta dilakukan timbangan yang jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui.<sup>31</sup> Apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai jual beli *salam*.
- 2) Penerimaan dalam pembayaran *salam*, kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik dari *muslam ila'ih* (penjual), dan mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

---

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 127.

<sup>31</sup> Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 149.

b. *Al-muslam fih* (barang)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam barang yang ditransaksikan sebagai berikut:

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Objek yang dipesan,<sup>32</sup> harus jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya, serta dijelaskan kapan penyerahan barang itu kepada pemesan. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, dalam jual pesanan barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang telah disepakati, karena Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan bahwa yang dipesan itu jelas ukurannya, ciri-cirinya, dan diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati, sebagaimana kandungan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmizi, dan Ibn Majah.
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang jenis barang, tentang klasifikasi kualitas (misalnya, kualitas utama, kelas dua, dan ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- 3) Penyerahan barang di kemudian hari.  
Para ulama berbeda pendapat tentang waktu penyerahan barang *salam*. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 150.

Hanibillah, penyerahan dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Menurut Syafi'iyah menyatakan boleh saja barang diserahkan pada waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan sabda beliau: "dalam waktu tertentu yang disepakati" adalah bahwa waktu penyerahan barang itu jelas, bukan eksistensi tenggang waktu itu sendiri".<sup>33</sup>

Boleh menentukan tenggang waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang. Para ulama sepakat bahwa waktu penyerahan di masa yang akan datang boleh ditentukan saat transaksi. Sedangkan, mazhab Hanafi mengharuskan agar ketersediaan *muslam fih* terus diketahui, saat mulai melakukan kontrak sampai waktu pengiriman.

- 4) Tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati di mana *muslam fih* harus diserahkan. Jika kedua pihak tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan.

---

<sup>33</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 135.

- 5) Penjualan *muslam fih* sebelum diterima. Jumhur ulama melarang penjualan ulang *muslam fih* oleh *muslam ilāh* sebelum diterima oleh *muslam*. Imam Malik setuju dengan pendapat jumhur ulama bila *muslam fih* itu berbentuk makanan. Tetapi, jika *muslam fih* itu bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali barang tersebut sebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Jika barang tersebut dijual kembali kepada *muslam ilāh*, harga penjualannya harus sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah.
  - b) Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula, tergantung kualitas.
- 6) Penggantian *muslam fih* dengan barang lain. Penukaran atau pergantian barang *as-salam* menurut ulama tidak diperkenankan dan melarang, karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *muslam fih*, tetapi sudah menjadi milik *muslam*. Mazhab Maliki hanya menyetujui pelarangan penggantian tersebut bila *muslam fih* itu adalah makanan, namun dengan beberapa syarat sebagai berikut.

- a) Jika pembeli menghendaki penggantian *muslam fih*, sedangkan barang pengganti itu dibuat oleh *muslam ilaīh* maka kualitas *muslam ilaīh* yang telah disepakati agar tidak timbul kemungkinan adanya *riba al-faḍil*.
- b) *Musallam* harus mengambil sendiri barang pengganti supaya tidak mengarah kepada pertukaran utang dengan utang. Hubungan antara barang pengganti dan harga harus bebas dari riba.

### BAB III

#### PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN *THRIFT* DI *HEHE.SCNDSTUFF*

##### A. Gambaran Umum *Thrift*

Pakaian merupakan kebutuhan manusia yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai suatu barang yang digunakan (baju, celana, dsb) dan pengertian bekas itu sendiri adalah sisa. Jadi, pakaian bekas adalah baju, celana atau penutup tubuh manusia yang pernah digunakan oleh orang lain dan digunakan kembali oleh orang yang baru memiliki pakaian tersebut.

Pakaian bekas adalah pakaian yang telah digunakan oleh masyarakat luar negeri, lalu diimpor untuk diperdagangkan kembali di dalam negeri. Pakaian bekas itu tidak seluruhnya bekas pakai, sebagian diantaranya merupakan pakaian dari gerai ritel yang sudah ketinggalan mode, dan tidak laku dijual walaupun dengan diskon yang cukup besar. Selanjutnya pakaian ini ditimbun bertahun-tahun di gudang. Pakaian timbunan inilah yang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu.<sup>1</sup>

*Thrift* berasal dari *thrifty* yang berarti cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien (hemat).<sup>2</sup> Merujuk pada kamus urban, *thrifting* merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga

---

<sup>1</sup> Tiara Yasmin Wahyunungrum, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor ke Indonesia", *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Universitas Jember, Jember, 2017, hlm. 23.

<sup>2</sup> Alif Rahman Aviecin, "Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor di Kota Malang", *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Prodi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021, hlm. 45.

barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini.<sup>3</sup>

Pakaian bekas yang dijual kembali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu karena masih memiliki nilai ekonomi. Selain menjadi mata pencaharian tidak sedikit pula dari masyarakat yang menggunakan pakaian bekas atau *thrift* sebagai kebutuhan sandang untuk dipadukan dengan pakaian yang lainnya.<sup>4</sup>

Alur pakaian bekas atau *thrift* di Indonesia sendiri melalui pelabuhan-pelabuhan di kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Timur, Maluku dan daerah-daerah pantai lainnya.<sup>5</sup>

Merek dari pakaian yang digunakan tidak berasal dari dalam negeri, yang mana proses masuknya barang tersebut melalui kepabeanan, dengan menggunakan merek-merek luar negeri seperti Supreme, Balenciaga, Gucci, Lacoste, H&M, Uniqlo dan lain-lainnya.<sup>6</sup>

Ada beberapa jenis pakaian *thrift* yang beredar di pasaran. Beberapa jenis ini adalah pakaian yang paling sering diperjual belikan, diantaranya adalah: Hoodie, Zip Hoodie, Kemeja Flanel, T-shirt, Vest, Jaket, Celana, Rajut, Blouse, Crewneck, Topi, Sepatu, dan jenis lainnya.

---

<sup>3</sup> Dany Garjito, "Apa Itu Thrifting? Berikut Arti Thrifting, Plus Tips dan Trik Berbelanja", dikutip dari <https://www.suara.com> diakses pada 12 Desember 2021, hlm. 1.

<sup>4</sup> Tiara Yasmin Wahyunungrum, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor ke Indonesia", *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Universitas Jember, Jember, 2017, hlm. 23.

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Alif Rahman Aviecin, "Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor di Kota Malang", *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Prodi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021, hlm. 46.

## B. Profil Akun *Instagram* di *@hehe.Scndstuff*

Awal mula dibukanya *online store thrift* di *Hehe.scndstuff* pada bulan Mei 2020 oleh pemilik yang bernama Hendra Kartika.<sup>7</sup> Alasan pemilik membuka usaha pakaian *thrift* ini berawal dari hobinya yang suka mengoleksi pakaian *thrift*. Berawal dari hobinya tersebut pemilik akun *Instagram @hehe.scndstuff* memanfaatkan menjadi sebuah peluang bisnis.

Pemilik merasa pada masa pandemi Covid-19 ini menjadi peluang yang sangat tepat untuk membuka bisnis *online*, dikarenakan untuk mengawali tidak memerlukan modal yang sangat banyak. Hanya dengan modal Rp.300.000 saja sudah bisa membuka usaha *thrift* dengan memilih jenis barang borongan yang berisi 1-10 pakaian. Memilih jenis borongan untuk mengawali adalah langkah yang tepat dibandingkan membeli pakaian satuan.<sup>8</sup>

Pemilik *online store Hehe.scndstuff* memilih *Instagram* sebagai media transaksi jual beli dikarenakan *Instagram* mampu berpotensi untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Hanya dengan menggunakan *hashtag* pada postingan bisa menjangkau para pembeli dari berbagai daerah dan juga negara.<sup>9</sup>

Produk yang diposting hanya produk luar negeri, namun ada beberapa produk dalam negeri yang dijual yaitu topi dan kacamata tetapi tidak di posting melainkan hanya melalui *instastory* saja. Jika dilihat dari

---

<sup>7</sup> Hendra Kartika, Pelaku Usaha *Thrift*, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2022, jam 16.34-17.36.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

akun *Instagramnya @hehe.scndstuff* lebih banyak menjual jenis *crewneck* dan *hoodie*. Namun jika dilihat dari postingan terdahulu pernah menjual jenis kaos dan flanel, tetapi tidak menyetok barang yang cukup banyak.<sup>10</sup>

Pemilik akun *@hehe.scndstuff* mendapatkan stok barang yang dijual tidak hanya terpaku pada satu penjual saja. Pemilik mendapatkan stok dengan dua cara yaitu secara *online* dan *offline*, untuk yang *online* biasanya mendapatkan barang dari daerah Bandung, Surabaya, Serang, Bogor, dan Jogja. Sedangkan secara *offline* biasanya membeli langsung ke daerah Karanganyar atau mengikuti *Big Event Thrift* agar bisa memilih secara langsung.

Dalam profil akun *Instagram @hehe.scndstuff* dijelaskan beberapa informasi

*Pertama*, di *bio Instagramnya* terdapat akun kedua yaitu *@berkahhehe.2nd*. Untuk akun *@hehe.scndstuff* dipegang oleh pemilik sendiri, sedangkan akun *@berkahhehe.2nd* dipegang oleh kakanya. Akun pertama dikhususkan untuk *grade A* atau *brand-brand* ternama dan memiliki kualitas yang masih seperti baru, sehingga harganya diatas Rp.100.000.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hendra Kartika, Pelaku Usaha *Thrift*, *Wawancara Online*, 5 November 2021, jam 10.47-14.28.

<sup>11</sup> Hendra Kartika, Pelaku Usaha *Thrift*, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2022, jam 16.34 -17.36.

Gambar 1

Tampilan Akun *Instagram* @hehe.scndstuff

Sumber: <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>

Akun kedua sengaja dibuat untuk memisahkan beberapa produk agar lebih tertata. Di akun kedua ini dikhususkan untuk barang *grade B* yaitu barang-barang yang kualitasnya sedikit kurang tetapi masih layak untuk dijual dan barang-barang yang dijual harganya masih bisa dijangkau oleh pembeli yaitu dibawah Rp.100.000.<sup>12</sup>

Adanya perbedaan *grade A* dan *grade B* melihat dari kualitas warna *brand* yang sedang banyak diminati. Seperti *brand Dickies* warna merah harganya bisa mencapai Rp. 250.000 sedangkan *Dickies* warna abu-abu harganya hanya Rp. 180.000, dalam hal ini semakin bagus kualitas warnanya maka semakin mahal. Selain dari warna, *art* dan *size* juga

<sup>12</sup> Ibid.

berpengaruh, karena meski *artnya* bagus dan kualitas warnanya masih bagus, namun *sizenya* kecil hal itu bisa membuat harga menjadi turun.<sup>13</sup>

*Kedua*, terdapat informasi paket usaha borongan. Dalam hal ini pemilik tidak mempostingnya di postingan, tetapi hanya mempromosikan di *instastory* atau *WhatsApp*. Untuk yang mengkoordinasi paket usaha atau borongan adalah kerabat penjual. Borongan ini satu paketnya berisi 1-10 barang, harga satunya sekitar Rp.30.000 – Rp.35.000, apabila pembeli ingin menyortir (memilih sendiri) barangnya maka harganya menjadi Rp.40.000 per satu barang.<sup>14</sup>

Gambar 2

#### Tampilan Promosi Paket Borongan Pada *Instastory*



Sumber: <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>

<sup>13</sup> Hendra Kartika, Pelaku Usaha *Thrift*, Wawancara Pribadi, 27 Februari 2022, jam 16.34 -17.36.

<sup>14</sup> Hendra Kartika, Pelaku Usaha *Thrift*, Wawancara Online, 5 November 2021, jam 10.47-14.28.

*Ketiga, link* untuk memesan barang yang nantinya akan terhubung ke *WhatsApp*. Pembeli bisa langsung terhubung ke *WhatsApp* penjual, apabila pembeli merasa belum cukup puas terhadap spesifikasi barang yang sudah dijelaskan pada postingan, maka pembeli bisa meminta detail barang secara keseluruhan dengan jelas melalui *WhatsApp*. Namun biasanya pembeli yang meminta detail barang dengan video adalah pembeli yang membeli untuk dijual kembali.<sup>15</sup>

*Keempat, informasi pembayaran* melalui *BCA* dan *Shopee*, dimaksudkan pembeli bisa meminta pengiriman barang melalui *Shopee* atau pembayaran melalui *ShopeePay*. Biasanya pembeli meminta pengiriman barang lewat *Shopee* dikarenakan ada voucher gratis ongkir yang diaktifkan penjual atau pembeli memiliki voucher gratis sendiri dari akunnya. Sehingga pembeli merasa lebih hemat dalam melakukan pembayaran dibandingkan dengan jasa pengiriman biasa.

*Kelima, informasi no refund* (pengembalian dana). Dalam informasi *no refund* penjual tidak pernah memberitahu pembeli atau menjelaskan mengenai informasi *no refund*. Namun, beberapa pembeli satuan bisa meminta garansi saat barang yang diterima kekecilan, kebesaran, atau adanya kecacatan yang belum disebutkan, barang masih bisa ditukar dengan barang yang lain. Apabila kecacatan pada barang

---

<sup>15</sup> Hendra Kartika, Pelaku Usaha *Thrift*, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2022, jam 16.34 -17.36.

sudah disebutkan dan dijelaskan kepada pembeli, pembeli tidak boleh menukar dengan barang lain atau meminta uang kembali (*no refund*).<sup>16</sup>

Sedangkan untuk pembeli yang memilih sistem borongan tidak boleh menukarkan barang yang sudah dibeli dengan barang atau menukarkan barang dengan uang meski terdapat kekurangan barang yang belum disampaikan oleh penjual karena pembeli sebelumnya sudah memilih paket usaha yang disediakan oleh penjual dan memilih barang sendiri dengan cara menyortir.<sup>17</sup>

Pada sorotan *Instagram @hehe.scndstuff* terdapat informasi umum dalam penjualan di *@hehe.scndstuff*.<sup>18</sup> Informasi ini biasanya lebih kepada dokumentasi dari penjual dan pembeli. Misalnya, bukti transaksi pembayaran, dokumentasi serah terima barang antara penjual dan pembeli, dokumentasi pengiriman barang melalui *Shopee*, dokumentasi pecakapan testimoni dengan pembeli, informasi pembelian paket usaha borongan, dan nomor resi pengiriman barang.

---


<sup>16</sup> Hendra Kartika, *Pelaku Usaha Thrift, Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2022, jam 16.34 -17.36.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Tampilan Sorotan Akun *Instagram @hehe.scndstuff*, dikutip dari <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/> diakses pada 30 Maret 2022.

Gambar 3

Tampilan Sorotan Instagram @hehe.scndstuff



Sumber: <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>

Sedangkan pada *instastory*nya lebih kepada promosi barang, *givew away*, PFP (*Promote for Promote*), diskon dari beberapa barang, lelang harga barang, dan beberapa pertanyaan atau *vote* untuk berinteraksi dengan calon pembeli agar pembeli tertarik pada produk yang ditawarkan, dan informasi *stok* barang terbaru.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid.

Gambar 4

Promosi Barang Pada *Instastory*

Sumber: <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>

Dalam mempromosikan atau membuat *instastory* penjual tidak menjadwalkan, jadi hanya menyesuaikan dari beberapa *stok* barang, karena *stok* barang bisa menjadi langka dari pengiriman jalur laut yang terkadang proses pengirimannya sewaktu-waktu bisa saja tenggelam.<sup>20</sup> Untuk menarik perhatian pembeli, penjual memposting dengan memanfaatkan beberapa *background* untuk foto atau membuat konten video.

### C. Praktik Jual Beli Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*

Praktik jual beli di *Hehe.scndstuff* sama seperti jual beli *online* pada umumnya, yaitu memesan barang, melakukan pembayaran, dan

<sup>20</sup> Hendra Kartika, Pelaku Usaha *Thrift*, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2022, jam 16.34 -17.36.

barang akan dikirim setelah pembeli melakukan pembayaran. Lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini.

### 1. Tahap Pemesanan

Pada tahap pemesanan ini, pemilik akun *@hehe.scndstuff* akan memposting beberapa foto diposting dan keterangan berupa harga, ukuran produk, merek dari barang, dan warna. Kondisi barang yang ditulis dengan menggunakan *rate* 10. *Rate* angka disini digunakan untuk menambah rasa kepercayaan konsumen dalam menilai kualitas barang. Apabila barang ada beberapa kekurangan maka diberi *rate* 8/10, apabila kualitas masih bagus maka *rate* 9/10.<sup>21</sup>

Untuk harga, penjual mencantumkan pada keterangan produk. Namun, ada beberapa produk yang tidak dicantumkan harganya oleh penjual. Hanya diberi keterangan "*Rp. ask, exclude shipping*". Maksud dari keterangan penjual yang menulis seperti itu, hanya untuk produk yang harganya di atas Rp. 150.000. Hal ini digunakan agar pembeli ada interaksi dengan penjual, karena apabila penjual langsung mencantumkan harga pembeli akan sungkan untuk bertanya.<sup>22</sup> Harga pada barang yang penjual cantumkan atau belum dicantumkan belum termasuk dalam biaya ongkir.


---

<sup>21</sup> Hendra Kartika, Pelaku Usaha *Thrift*, *Wawancara Online*, 18 Mei 2022, jam 11.06.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Gambar 5

## Keterangan Produk yang Tidak Dicantumkan Harganya



Sumber: <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>

Mayoritas pembeli yang membeli di *Hehe.scndstuff* adalah pembeli *online*. Beberapa dari pembeli online ada yang memilih membeli secara satuan maupun borongan. Untuk pembeli borongan biasanya adalah pelaku usaha yang sama-sama menjual pakaian *thrift*. Pembeli borongan yang membeli barang di *Hehe.scndstuff* secara satuan maupun borongan biasanya akan bertanya lebih detail kepada penjual dibandingkan dengan pembeli *online* pada umumnya.<sup>23</sup>

Penjual biasanya menjual jenis hoodie atau crewneck tetapi pada *second account* yaitu *@berkahhehe.2nd* menjual beberapa kaos dan kemeja. Apabila pembeli ada yang merasa tertarik dari produk yang ditawarkan pembeli bisa langsung menghubungi *link WhatsApp* yang ada pada *bio Instagram* atau melalui *direct message Instagram*.

---


<sup>23</sup> Ibid

Pembeli akan bertanya mengenai ketersediaan barang dan detail barang lebih lanjut, kemudian apabila pembeli sudah yakin dengan produk yang dipilih pembeli melakukan pembayaran dan mengkonfirmasi bukti pembayaran kepada penjual. Penjual akan memberikan format pemesanan barang jika pembeli memilih pengiriman lewat *non Shopee* (ekspedisi), adapun format order yang dikirim sebagai berikut:

- a. *Screenshoot* barang
- b. Nama
- c. No. Handphone
- d. Alamat
- e. *Non Shopee*

Gambar 6

Format Order Pembeli




Sumber: <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>

Disini penjual dan pembeli melakukan kesepakatan-kesepakatan terhadap harga barang, karena pembeli bisa melakukan tawar menawar harga dan melakukan kesepakatan tempat penyerahan barang apabila memilih sistem COD. Penjual memposting foto produk sebagai *ijab* kepada pembeli, apabila pembeli tertarik akan mengkonfirmasi kepada penjual maka pembeli telah melakukan *qabulnya*.

Bagi pembeli yang memilih pengiriman melalui *request by Shopee* penjual tidak akan mengirimkan format order kepada pembeli, karena spesifik alamat, nama, dan no. hp pembeli akan langsung otomatis terhubung ke akun *Shopee* penjual. Pembeli hanya perlu menekan tombol *checkout* pada produk yang dipilih. Setelah itu, penjual akan langsung memproses pemesanan yang dilakukan pembeli.

Gambar 7

Pembeli *Request By Shopee*



Sumber: <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>


## 2. Tahap Pembayaran

Pada tahap pembayaran sebelumnya penjual sudah memberitahu pada bio *Instagram*, pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank BCA atau pembayaran menggunakan *Shopee pay*. Biasanya jika pembeli memilih sistem *non Shopee* (ekspedisi) penjual akan memberikan rincian harga barang dan biaya ongkos kirim sesuai dengan alamat pembeli, lalu akan menjumlahkan semua harga. Setelah total harga diberikan kepada pembeli, pembeli mentransfer jumlah uang sesuai dengan kesepakatan. Penjual biasanya memberikan promosi barang pada hari-hari tertentu atau memberikan biaya gratis ongkir kepada pembeli.

Pembeli melakukan pembayaran di awal untuk memastikan penjual dalam pengiriman barang dan pembeli nantinya akan mengkonfirmasi bukti pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran dilakukan, pembeli baru akan mengisi format order yang diberikan. Penjual akan mengirimkan barang dan akan memberitahu nomor resi barang kepada pembeli. Jangka waktu proses pengiriman barang tergantung dari kurir yang mengantar ke alamat pembeli.

Gambar 8

## Bukti Pembayaran dan Konfirmasi Pembeli



Sumber: <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>

Apabila memilih sistem COD dalam pembayaran, pembeli dan penjual akan menyepakati tempat untuk penyerahan barang dan penyerahan uang saat melakukan *ijab* dan *qabul*. Proses pembayaran COD bisa melalui transfer bank atau menggunakan *e-money* jika pembeli ingin mentransfer total harga diawal, atau pembayaran bisa dilakukan secara kontak fisik di tempat yang sudah disepakati dengan pembeli.

Jika pembeli memilih sistem *request by Shopee* pembeli hanya perlu memilih metode pembayaran yang disediakan oleh *Shopee*. Bisa transfer melalui bank, pembayaran lewat *Alfamart/Indomart*, *e-money*, atau pembayaran COD yaitu pembayaran yang dilakukan saat barang datang pembeli baru melakukan pembayaran kepada kurir yang mengantar.

Adapun hasil wawancara kepada konsumen selaku pembeli *online* mengenai praktik jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff*. Salah satu konsumen di akun *Instagram Hehe.scndstuff* yang bernama Vita Kusumaningrum sebagai pembeli *online* yang berasal dari Boyolali dengan pernyataan berikut:

Pernah melakukan transaksi jual beli pakaian *thrift online* di *@hehe.scndstuff* sebanyak dua kali dengan cara COD. Awal mula memilih *hehe.scndstuff* karena tergiur barangnya bagus, harganya murah, kualitasnya masih bagus. Saya dulu beli *hoodie* warna hitam sama *crewneck* warna kaya putih tulang tapi bukan cream. Harga dari *hoodie* dan *crewneck* Rp. 50.000 semua. Dengan menggunakan sistem COD, jadi dari dua belah pihak janji nentuin tempatnya. CODnya itu ditengah-tengah antara rumah *owner* sama rumah saya. Saat barangnya diterima sudah sesuai karena sudah tercantum *deffectnya* di *Instagram*, terus di *WhatsApp* cuma dijelasin kalau *deffectnya* bagian tertentu dan terkadang hanya bertanya ukuran. Waktu saya pertama beli *hoodie* itu di foto ukurannya besar, tapi kata *ownernya* ternyata itu kecil, tapi untungya masih muat di saya. Untuk cacat baru saya temukan terakhir saat beli *crewneck* dibagian depan bawah ada sedikit brudul. Cuma namanya juga *thrift* pasti ada kecacatannya dan harga juga tergantung kualitasnya.<sup>24</sup>

Konsumen yang bernama Iksan Maulana sebagai pembeli *online* sekaligus *owner* dari salah satu penjual pakaian *thrift online* *@gudstaf.thriftshop* yang berasal dari Kartasura dengan pernyataan berikut:

Awal beli itu liat di *Instagram* terus ke *Whatsapp* dan pakainya sistem COD. Alasan memilih di *Hehe.scndstuff* karena barangnya bagus, terus murah juga. Saya udah dua kali beli di *Hehe.scndstuff*, yang pertama itu beli barang borongan *crewncek* warna biru dongker tapi itu satuan belinya. Borongan itu satu paketnya isi 10 pcs, per satu pcsnya di kali Rp. 45.000 karena milih sendiri. Pernah nemu kecacatan, jadi warnanya itu ada yang kurang, ada beberapa bolong yang ga disebutin, terus

---

<sup>24</sup> Vita Kusumaningrum, Pembeli Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*, *Wawancara Online*, 3 April 2022, jam 11.10-12.47.

*sizenya* kecil-kecil, padahal di awal bilang *sizenya* enak-enak. Pernah komplain ke penjual lewat *Whatsapp* kok *sizenya* ga enak, tapi sama penjual cuma dijawab kan ada satu yang enak. Waktu beli borongan itu dikirim video barangnya, di video itu kaya cuma kasih liat depannya aja, terus sebagian dikasih tau ada kekurangannya. Saat pengiriman itu penjualnya itu yang nganter ke kos aku, jadi CODnya di kos ku. Kalau saat beli barang satuan itu ga ada kekurangan, soalnya itu buat pembeli ku. Tapi aman waktu itu bagus barangnya.<sup>25</sup>

Gambar 9

## Barang Yang Dibeli



Sumber: <https://www.instagram.com/gudstaf.thriftshop/>

Konsumen yang bernama Putra Aji Pratama sebagai pembeli *online* yang berasal dari Karanganyar dengan pernyataan berikut:

Awal mula membeli di *Hehe.scndstuff* cari-cari di *Instagram* karena udah lama nyari *crewneck brand* itu, kebetulan ada di situ. Mesennya itu lewat DM dulu baru ke *Whatsapp*, cek barangnya harus teliti, ya maklum kan *thrift*. Kalau cocok baru mau di kirim lewat jasa kurir COD sendiri. Pernah beli satu kali, *Crewneck* warna abu-abu harganya Rp. 150.000 kalau di *Hehe.scndstuff*. Barangnya itu sesuai postingan, masalah harga juga bisa nego dan barangnya juga ga ada kecacatan udah di cek juga aman. Diawal penjual ga ngasih tau barang yang udah dibeli itu ga bisa dibalikin lagi pakai uang atau barang, ga

<sup>25</sup> Iksan Maulana, Pembeli Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2022, jam 19.46-20.53.

kepikiran juga ke situ si yang penting cek detail dulu sebelum deal. Untuk COD penjual ditentukan batasnya jadi ga ada ongkir.<sup>26</sup>

Gambar 10

### Barang Yang Dibeli



Sumber: <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>

Konsumen yang bernama Umar Prasetya sebagai pembeli *online* yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur dengan pernyataan berikut:


Awal mula pembeli memilih *Hehe.scndstuff* untuk berbelanja karena tertarik dengan barang yang aku beli itu, tapi sbelumnya di liat-liat dulu soalnya beli langsung lewat *Instagram* banyak penipuan. Waktu pengiriman itu lewat ekspedisi manual. Beli *Hoodie* GAP harganya Rp. 200.000. Saat barang diterima itu sudah sesuai *caption*, tapi itu tergantung pembeli sih kalau kemahalan bisa tawar menawar. Saat barang dikirim itu biasanya penuual ngasih tau barangnya udah dikirim terus dikasih resi gitu dan kebetulan barang yang aku beli ini sesuai. Penjual juga ga bilang kalau barang ga boleh dituker lagi sama uang, tapi bisa ditukar kalau ada minus yang belum disebutkan sama penjual. Tapi ga setiap toko gitu ada yang ga bisa

<sup>26</sup> Putra Aji Pratama, Pembeli Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*, *Wawancara Online*, 30-31 Maret 2022, jam 12.20-16.27.

dikembalikan. Kemarin itu ada gratis ongkir karena waktu itu promo lebaran.<sup>27</sup>

Gambar 11

### Barang Yang Dibeli



Sumber: <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>

Konsumen yang bernama Nopinsyah Mahendra Tanjung sebagai pembeli *online* yang berasal dari Sumatera Barat dengan pernyataan berikut:


Awal membeli barang di *Hehe.scndstuff* karena ada merek barang yang kebetulan aku cari. Kemarin pengiriman barangnya aku minta rekber *Shopee*. Barang yang dibeli jaket Undeatead yang warna kuning harganya Rp. 155.000. Harga itu tawar menawar yang awal Rp. 200.00, pengiriman di *Shopee* itu gratis ongkir dan penjual ngasih tau pengiriman barangnya, lagian gak di kasih tau pun terlihat kalau di *Shopee*. Untuk pembayaran lewat transfer. Saat barang diterima alhamdulillah sejauh ini gak ada sama sekali, sesuai sama yang dibilang. Penjual juga memberitahu barang ga boleh dituker sama uang atau barang.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Umar Prasetya, Pembeli *Online* Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*, *Wawancara Online*, 16 Mei 2022, jam 13.10-20.48.

<sup>28</sup> Nopinsyah Mahendra Tanjung, Pembeli *Online* Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*, *Wawancara Online*, 18 Mei 2022, jam 10.47-16.18.

Gambar 12

## Barang Yang Dibeli



Sumber: <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>

Peneliti pernah melakukan transaksi jual beli pakaian *thrift online* di *@hehe.scndstuff* dengan cara dikirim dengan sistem *request by Shopee*. Sehingga dalam metode pembayaran, peneliti bisa memilih menggunakan pembayaran COD yaitu pembayaran setelah barang diterima.<sup>29</sup>

Awal peneliti memesan barang, melalui *WhatsApp* lalu meminta kepada penjual agar barang dikirim melalui *Shopee* agar bisa menggunakan voucher gratis ongkir. Setelah penjual menyepakai, penjual akan memposting barang yang dipesan di akun *Shopee* penjual, lalu penjual memberitahu bahwa barang yang dipesan sudah bisa di *checkout*.

Peneliti membeli barang jenis *crewneck* warna abu-abu dengan harga Rp. 45.000. Disini penjual langsung mengemas

<sup>29</sup> Zahra Mugny Aulia, Pembeli *Online*, *Observasi Terlibat*, 4 Januari 2022, jam 13.28.

barang saat barang yang dipesan sudah di *checkout* peneliti. Penjual tidak memberitahu kapan perkiraan barang akan datang karena pemberitahuan barang datang akan otomatis terlihat pada akun *Shopee* peneliti, namun penjual hanya mengkonfirmasi bahwasanya barang sudah diserahkan pada pihak ekspedisi untuk dikirim.

Saat barang diterima oleh peneliti, peneliti tidak menemukan kecacatan pada barang yang dipesan, spesifikasi barang dan harga sudah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

**BAB IV**  
**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN *THRIFT* PERSPEKTIF**  
**AKAD SALAM**

**A. Analisis Mekanisme Jual Beli Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff***


Masa pandemi Covid-19 ini menjadi pemicu sebagian masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan internet yang cukup pesat. Pasalnya mereka sangat memanfaatkan internet saat ini untuk berbisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan selama masa pandemi dan sebagai bentuk promosi suatu produk yang dijual.

Mekanisme penjualan di *Hehe.scndstuff* terdapat dua, yaitu jual beli secara *online* dan jual beli secara *home store*. Biasanya pada jual beli *home store* ini pembeli membeli langsung ke tempat penjual dan bisa memilih langsung barang yang diinginkan. Jual beli dengan transaksi *home store* ini sama seperti jual beli pada umumnya, yaitu pembeli membayar langsung barang yang dibeli kepada penjual.

Sedangkan jual beli secara *online* yang dilakukan di *Hehe.scndstuff* ada tiga macam yaitu secara COD, *request shopee*, dan pengiriman lewat ekspedisi. Adapun beberapa mekanisme secara *online* yang dilakukan *Hehe.scndstuff* dengan cara *Cash On Delivery* (COD) ada beberapa tahap, yaitu:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Akun *Instagram @hehe.scndstuff*, dikutip dari <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/> diakses pada 01 April 2022.



Keterangan:

1. Admin memposting produk di akun *@hehe.scndstuff*  
 Dalam tahap ini, admin mengunggah beberapa gambar atau video produk yang akan dijual disertai dengan spesifikasi warna, ukuran, kondisi, dan harga. Namun apabila produk sudah tidak tersedia, admin akan mengubah *caption* (penjelasan) dengan tulisan “*Sold Out*”.
2. Pembeli memilih produk  
 Pembeli dapat memilih beberapa produk yang diinginkan dalam *feed*. Pembeli juga bisa memilih produk yang berada pada *instastory* meskipun produk belum diposting pada *feed*.
3. Pembeli menghubungi admin  
 Setelah memilih produk yang diinginkan, pembeli bisa memesan barang melalui *Direct Message* (DM) atau melalui link pada *bio Instagram* yang nantinya akan terhubung ke *Whastapp* agar bisa menanyakan spesifikasi barang lebih lanjut.

4. Terjadinya akad *salam*

Penjual akan mengirimkan barang yang diinginkan kepada pembeli. Dalam tahap ini akad *salam* terjadi ketika pembeli memesan barang kepada penjual dan membayar harga pesanan diawal atau pembeli membayar saat barang barang diserahkan. Penjual dan pembeli juga akan melakukan kesepakatan waktu dan tempat penyerahan barang.


5. Pembayaran dan pemberian produk

Dalam penyerahan barang ini, waktu dan tempat sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak. Pembeli akan membayar harga barang kepada penjual sesuai kesepakatan sebelumnya dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Apabila pembeli tidak menyanggupi pembatasan tempat yang ditentukan, maka penjual akan memberikan biaya ongkos kirim. Namun, jika kedua belah pihak sama-sama menyanggupi maka penjual tidak memberikan ongkos kirim.

Mekanisme yang dilakukan *Hehe.scndstuff* dengan cara *request shopee* ada beberapa tahap, yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid.



Keterangan:

1. Admin memposting produk di akun *@hehe.scndstuff*  
 Dalam tahap ini, admin mengunggah beberapa gambar atau video produk yang akan dijual disertai dengan spesifikasi warna, ukuran, kondisi, dan harga. Namun apabila produk sudah tidak tersedia, admin akan mengubah *caption* (penjelasan) dengan tulisan “*Sold Out*”.
2. Pembeli memilih produk  
 Pembeli dapat memilih beberapa produk yang diinginkan dalam *feed*. Pembeli juga bisa memilih produk yang berada pada *instastory* meskipun produk belum diposting pada *feed*.
3. Pembeli menghubungi admin  
 Setelah memilih produk yang diinginkan, pembeli bisa memesan barang melalui *Direct Message* (DM) atau melalui link pada *bio*

*Instagram* yang nantinya akan terhubung ke *Whastapp* agar bisa menanyakan spesifikasi barang lebih lanjut. Pembeli biasanya langsung meminta menggunakan sistem pengiriman melalui *Shopee*.

4. Terjadinya akad *salam*

Pembeli akan melakukan kesepakatan dalam pengiriman barang menggunakan sistem *request by* *Shopee* dan biasanya pembeli tidak memerlukan format order, dikarenakan alamat pembeli akan langsung otomatis terhubung ke akun *Shopee* penjual apabila melakukan pemesanan barang. Penjual nantinya akan memposting barang yang dipilih pembeli ke dalam akun *Shopee* pribadi admin *hehe.scndstuff*, lalu pembeli akan melakukan *checkout* dan membuat pesanan setelah penjual memberi tahu bahwa barang sudah diposting di *Shopee*

Gambar 13

Tampilan Akun *Shopee* Admin *Hehe.scndstuff*



Sumber: [https://shopee.co.id/hehe.scndstuff#product\\_list](https://shopee.co.id/hehe.scndstuff#product_list)

5. Pemilihan metode pembayaran produk

Dalam pembayaran ini, pembeli bisa memilih metode pembayaran yang tersedia di *Shopee*. Pembeli bisa memilih sistem COD yaitu pembayaran yang dilakukan setelah barang datang, atau melakukan transfer seperti melalui bank atau *e-money* yang akan terhubung langsung ke rekening penjual.

6. Produk dikirim

Penjual akan mengirimkan barang setelah pembeli melakukan tombol pemesanan di *Shopee*. Pembeli bisa melihat proses pengiriman barang di akun *Shopee* pembeli dari proses pengemasan barang sampai selesai proses pengiriman barang pada ikon “saya”.


7. Produk sampai

Setelah produk pesanan sampai kepada pembeli, pembeli biasanya akan mengkonfirmasi kepada penjual atau langsung memberikan penilaian barang di akun *Shopee* penjual dan memberi penilaian pada kolom komentar di postingan barang.

Mekanisme yang dilakukan *Hehe.scndstuff* dengan cara *non shopee* ada beberapa tahap, yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.



Keterangan:

1. Admin memposting produk di akun *@hehe.scndstuff*  
 Dalam tahap ini, admin mengunggah beberapa gambar atau video produk yang akan dijual disertai dengan spesifikasi warna, ukuran, kondisi, dan harga. Namun apabila produk sudah tidak tersedia, admin akan mengubah penjelasan dengan tulisan “*Sold Out*”.
2. Pembeli memilih produk  
 Pembeli dapat memilih beberapa produk yang diinginkan dalam *feed*. Pembeli juga bisa memilih produk yang berada pada *instastory* meskipun produk belum diposting pada *feed*.
3. Pembeli menghubungi admin  
 Setelah memilih produk yang diinginkan, pembeli bisa memesan barang melalui *Direct Message* (DM) atau melalui link pada *bio*

*Instagram* yang nantinya akan terhubung ke *Whastapp* agar bisa menanyakan spesifikasi barang lebih lanjut.

4. Terjadinya akad *salam*

Pembeli akan mengirimkan barang yang diinginkan kepada penjual dan mengisi format order yang diberi penjual. Dalam tahap ini akad *salam* terjadi ketika pembeli memesan barang kepada penjual, membayar harga pesanan diawal dengan melakukan transfer, dan kesepakatan pemilihan ekspedisi barang.

5. Pembayaran produk

Dalam pembayaran ini, pembeli akan mentransfer pembayaran harga barang kepada penjual. Setelah pembayaran dilakukan, pembeli mengirimkan bukti pembayaran kepada penjual. Penjual baru akan menyiapkan barang yang dipesan pembeli.

6. Produk dikirim

Sebelumnya penjual dan pembeli sudah melakukan kesepakatan dalam pemilihan ekspedisi, namun penjual biasanya memilih menggunakan ekspedisi yang termurah dan hal itu akan dikonfirmasi kepada pembeli. Setelah menyepakati ekspedisi pengiriman, penjual akan memberikan resi pengiriman kepada pembeli sebagai tanda bahwa barang sudah dikirim dan diproses menuju ke alamat pembeli dalam hitungan hari.

7. Produk sampai

Setelah produk pesanan sampai kepada pembeli, pembeli biasanya akan konfirmasi ke *Whatsapp* penjual bahwa barang yang dipesan sudah sampai.

**B. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian *Thrift* Dengan Akad *Salam***

Seiring berjalannya zaman modern ini banyak sekali pembaharuan yang terjadi dalam *fiqih muamalah*, salah satu bentuk *muamalah* itu adalah transaksi jual beli *salam*. Jual beli *salam* ini terjadi ketika penjual menyerahkan barangnya dikemudian hari dan pembeli melakukan pembayaran diawal atau pembayaran dan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

Pada jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* dalam hukum Islam sama dengan jual beli *salam*. Jual beli ini terdapat dua pihak yang bertransaksi yaitu penjual selaku admin *Hehe.scndstuff* dengan konsumen. Dalam pemesanan barang di *Hehe.scndstuff* biasanya menggunakan *Instagram* sebagai media untuk bertransaksi.

Dalam pelaksanaan jual beli *salam* ini, tentu ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun akad *salam* yang harus ada yaitu *pertama*, ada pelaku akad (penjual dan pembeli). Tanpa keberadaan dua belah pihak, salah satu rukun *salam* menjadi tidak sah. Masing-masing pelaku akad harus terdapat syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat *ahliyah* dan syarat *wilayah*.

Syarat *ahliyah* yang dimaksudkan, mereka adalah orang Islam, akil, *balig*, *rasyid*. *Rasyid* disini diartikan orang yang tidak gila, bodoh, budak, idiot, ayam, mabuk, dan seterusnya.<sup>4</sup> Pada transaksi *thrift* di *Hehe.scndstuff* penjual dan pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat pelaku akad, karena kedua belah pihak adalah orang Islam, tidak gila, tidak bodoh, berakal, dan *balig*.

Sedangkan syarat *wilayah* maksudnya masing-masing menjadi wali yang mewakili pemilik asli dari uang atau barang dengan penunjukan yang sah dan berkekuatan hukum sama. Dalam prosesnya penjual sudah memenuhi syarat dari rukun tersebut, yang mana penjual adalah pemilik asli barang yang dipesan pembeli. Dan pembeli juga adalah orang yang memberikan uang atas barang pesanan kepada penjual.

*Kedua*, objek akad. Objek akad disini dimaksudkan yaitu uang dan barang. Akad *salam* memastikan adanya harta yang dipertukarkan, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjualbelikan. Jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* sudah memenuhi rukun objek akad. Dimana penjual menjualkan barang yang dimiliki kepada pembeli, dan pembeli menyerahkan uang secara tunai kepada penjual sebagai bentuk pertukaran.

*Ketiga*, *sigat (ijab dan qabul)*. Penjual mengucapkan lafaz *ijab* kepada pembeli, seperti *aslamtuka* (aku jual secara salam), sedangkan

---

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 73-74.

*qabul* adalah jawaban dari pembeli seperti ucapan *qabiltu* (saya terima), atau sejenisnya yang bermakna persetujuan.<sup>5</sup>

Pada prosesnya, penjual memposting barang dagangannya di *Instagram* dengan memberikan keterangan harga dan beberapa spesifikasi barang sudah termasuk ke dalam *ijabnya* kepada pembeli, dan ketika pembeli ingin membeli barang tersebut maka akan konfirmasi melalui *Direct Message* atau *Whastapp* hal ini sudah termasuk ke dalam *qabuhnya* pembeli.

Dari apa yang peneliti teliti, rukun jual beli *salam* di *Hehe.scndstuff* sudah memenuhi rukunnya, ada pelaku akad, ada barang yang dijualbelikan, dan ada *ijab* dan *qabul*. Namun dari rukun jual beli *salam* ada syarat dari *sigat* (*ijab* dan *qabul*), yaitu:<sup>6</sup>

1. Harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Dalam prosesnya, penjual akan memberikan format *order* kepada pembeli seperti nama, alamat, dan no.hp. Jadi disini penjual hanya bisa mengetahui spesifik informasi pembeli meskipun tidak bertemu secara fisik apabila pengiriman barang dilakukan secara *online*. Namun jika menggunakan sistem COD penjual dan pembeli akan bertemu secara fisik dan mengetahui siapa yang berakad karena bertemu secara langsung.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 73.

<sup>6</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 164.

2. Antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual sudah melakukan spesifikasi barang pada setiap postingan yaitu memberikan keterangan merek barang, warna, kondisi barang dengan menggunakan *rate*, ukuran barang panjang dan lebar, dan beberapa produk sudah diberi harga. Namun, ada harga yang belum penjual sebutkan pada keterangan, tetapi hanya memberitahu keterangan “*Rp. ask, exclude shipping*” yaitu pembeli harus bertanya terlebih dahulu kepada penjual.

Namun ada beberapa pembeli pada saat transaksi tidak sesuai antara *ijab* dan *qabul*, yaitu pada pernyataan pembeli *online* borongan Iksan Maulana, yaitu:

“...pernah nemu kecacatan, jadi warnanya itu ada yang kurang, ada beberapa bolong yang ga disebutin, terus *sizenya* kecil-kecil, padahal di awal bilang *sizenya* enak-enak. Pernah komplain ke penjual lewat *Whatsapp* kok *sizenya* ga enak, tapi sama penjual cuma dijawab kan ada satu yang enak.”<sup>7</sup>

Disini hal utama yang dipermasalahkan Iksan Maulana yaitu dalam ukuran, ia belum terlalu memahami mengenai ukuran barang yang dimaksudkan penjual. Karena pada dasarnya setiap ukuran pakaian itu berbeda-beda meski di satu ukuran. Misal ukuran XL, tidak semua ukuran XL akan selalu berukuran besar.

Namun, jika memang murni dari kesalahan penjual dalam memberikan penjelasan terkait spesifikasi barang yang tidak begitu

---

<sup>7</sup> Iksan Maulana, Pembeli Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2022, jam 19.46-20.53.

detail, seharusnya penjual menerima komplain dari pembeli dan mengganti beberapa barang yang memang penjelasannya diawal tidak sesuai atau belum disebutkan.

*Kedua*, pernyataan pembeli *online* Vita Kusumaningrum pada transaksi ke dua pada mengatakan, "...waktu saya pertama beli *hoodie* itu di foto ukurannya besar, tapi kata *owner*nya ternyata itu kecil, tapi untungnya masih muat di saya. Untuk cacat baru saya temukan terakhir saat beli *crewneck* dibagian depan bawah ada sedikit brudul."<sup>8</sup>

Meski ada kekurangan barang yang belum disebutkan, namun pembeli tidak memberikan komplain kepada penjual dan tidak meminta penggantian barang dengan barang lain.

3. Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. Hal-hal yang bersifat menggantungkan pada kejadian yang akan datang maksudnya adalah hal yang tidak pasti kapan waktu terjadinya, seperti contoh "saya akan menjual mobil ini setelah ayah saya meninggal dunia". Dalam prosesnya jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* tidak pernah melakukan transaksi yang bersifat menggantungkan, karena penjual akan langsung memberikan atau mengirimkan barangnya apabila pembeli sudah melakukan pembayaran.

---

<sup>8</sup> Vita Kusumaningrum, Pembeli Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*, *Wawancara Online*, 3 April 2022, jam 11.10-12.47.

4. Akad harus pasti, tidak boleh ada *khiyār syarat*. Ulama mensyaratkan tidak boleh ada *khiyār*, terutama *khiyār ru'yah* terhadap *muslam fih*<sup>9</sup> dan *khiyār syarat*.<sup>10</sup> Jika pemesan memiliki hak *khiyār*, *muslam fih* akan kembali menjadi tanggungan *muslam ilaīh*. Untuk itu, dalam akad *salam* tidak diperlukan *khiyār*, cukup dengan menyebutkan spesifikasi *muslam fih* untuk keabsahan akad *salam*.

Adapun *khiyār 'aīb* tetap diperbolehkan, karena *khiyār* ini tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang. Jadi hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi peselisihan dikemudian hari.<sup>11</sup> Sebagaimana hadist Nabi SAW:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya:

*Dari 'Uqbah ibnu 'Amir Al-Juhaini ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacatnya melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya . (HR. Al-Hakim dan ia berkata: Hadis ini adalah hadis*

<sup>9</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 133.

<sup>10</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 162-164.

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh ...* hlm. 133.

yang shahih menurut syarat Al-Bukhari Muslim, akan tetapi keduanya tidak mengeluarkannya).<sup>12</sup>

Hadist ini menjelaskan bahwa apabila barang yang dijual itu ada cacatnya maka harus diberitahukan kepada pembeli. Apabila setelah diberitahukan, pembeli tetap melanjutkan jual belinya, maka jual beli menjadi lazim dan tidak ada *khiyār*. Tetapi apabila cacatnya tidak diberitahukan atau penjual tidak mengetahui adanya cacat maka pembeli berhak *khiyār*.

Diawal kesepakatan penjual tidak memberikan penjelasan informasi kepada pembeli bahwa tidak adanya hak *khiyār ‘aīb* kepada pembeli, terutama pada pembeli borongan. Seperti pernyataan pembeli Iksan Maulana yang membeli paket borongan, saat barang diterima sebagian ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang penjual katakan. Pembeli sudah melakukan komplain, namun penjual tidak memberikan hak *khiyār ‘aīb*.

Memang penjual khususkan hanya untuk pembeli borongan saja saat barang yang diterima tidak boleh ditukar kembali.<sup>13</sup> Tetapi penjual tidak memberitahu hal tersebut pada kesepakatan awal. Seharusnya penjual memberitahu kepada pembeli borongan saat melakukan *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 233.

<sup>13</sup> Hendra Kartika, Pelaku Usaha *Thrift*, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2022, jam 16.34-17.36.

Dalam *khiyār ‘aīb* pengembalian barang bisa terhalang apabila pemilik hak *khiyār* rela dengan cacat yang ada pada barang tersebut. Jika sejak awal seorang pembeli mengetahui ada cacat, dan atas cacat tersebut ia merelakannya, maka ia tidak bisa mengembalikan barang yang sudah dibelinya.<sup>14</sup>

Dalam penerapannya pembeli Iksan Maulana sudah rela saat penjual tidak memberikan hak *khiyār ‘aīb* kepadanya, maka hak *khiyār ‘aīb* menjadi batal. Beberapa pembeli lainnya juga sudah rela saat barang yang diterima ada kekurangan yang belum disampaikan oleh penjual dan pembeli tidak melakukan penukaran barang kepada penjual. Karena diawal, beberapa pembeli sudah mengetahui bahwa barang *thrift* adalah barang bekas, jadi memaklumi adanya kekurangan.

Penjual menerima penukaran barang jika barang yang diterima pembeli ukurannya kekecilan atau kebesaran, atau ada kekurangan barang yang penjual belum sampaikan, hal ini dikhususkan bagi pembeli satuan saja.

Beberapa rukun *salam* di *Hehe.scndstuff* sebagian sudah terpenuhi.

Adapun syarat jual beli *salam* itu sendiri antara lain:

1. Jenis objek jual beli *salam* harus jelas. Pada prosesnya *Hehe.scndstuff* sudah jelas dalam menginfokan produk yang diposting dengan memberikan judul setiap fotonya. Misal saat

---

<sup>14</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 80.

penjual memposting *sweeter* maka penjual akan menuliskan bahwa itu jenis *crewneck* atau saat penjual memposting jaket maka penjual akan menuliskan bahwa itu jenis *hoodie*.

2. Spesifikasi dan kadarnya jelas. Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasi dan kadarnya, baik kualitas maupun kuantitas. Termasuk mislanya jenis, warna, macam, ukuran, dan spesifikasi lain. Dengan demikian, saat penyerahan barang berlangsung, harus menjamin tidak terjadi komplain dari pembeli.

Sedangkan barang yang tidak ditentukan kriterianya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *salam*, karena akad itu termasuk *garar* (untung-untungan) yang nyata dilarang dalam hadist berikut.

<sup>15</sup> أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

*Nabi SAW melarang jual beli untung-untungan* (HR. Muslim)

Dalam penerapannya penjual sudah memberikan spesifikasi barang di postingan yang tertera pada *caption*. Yaitu menyebutkan merek barang, menyebutkan warna barang, menyebutkan ukuran barang yaitu dengan mencantumkan panjang dan lebar, menyebutkan kondisi barang dengan menggunakan *rate*, dan menyebutkan harga pada setiap produk yang dibawah Rp. 150.000.

---

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 76.

Namun terkadang, apa yang sudah disampaikan di *caption* beberapa pembeli menemukan kekurangan barang yang belum disebutkan atau adanya ketidaksesuaian spesifikasi yang dilakukan oleh penjual. Sebagaimana pernyataan konsumen Vita Kusumaningrum yang membeli secara satuan, “...waktu saya pertama beli *hoodie* itu di foto ukurannya besar, tapi kata *owner*nya ternyata itu kecil, tapi untungya masih muat di saya. Untuk cacat baru saya temukan terakhir saat beli *crewneck* dibagian depan bawah ada sedikit brudul.”

Dan konsumen Iksan Maulana yang membeli paket borongan menyatakan:

“...pernah nemu kecacatan, jadi warnanya itu ada yang kurang, ada beberapa bolong yang ga disebutin, terus *sizenya* kecil-kecil, padahal di awal bilang *sizenya* enak-enak. Pernah komplain ke penjual lewat *Whatsapp* kok *sizenya* ga enak, tapi sama penjual cuma dijawab kan ada satu yang enak.”

Gambar 14

#### Spesifikasi Barang Pada *Caption*



Sumber: <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>

3. Waktu penyerahannya jelas. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ<sup>16</sup>

Artinya:

*Hingga waktu (jatuh tempo) yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula. (Muttafaq Alaih)*

Para fuqaha sepakat bila dalam suatu akad *salam* waktu jatuh temponya tidak ditetapkan, akad itu batal dan tidak sah. Jatuh tempo bisa ditetapkan tanggal, bulan, atau tahun tertentu, atau dengan jumlah hari, atau bulan terhitung sejak disepakatinya akad *salam* itu.

Dalam prosesnya penjual selalu memberitahu hari dan waktu pengiriman apabila pembeli memilih sistem COD. Jika pembeli memilih menggunakan ekspedisi, biasanya penjual mengirimkan nomor resi kepada pembeli 2-3 hari setelah pembeli melakukan pembayaran. Namun jika memilih sistem *request Shopee* pemberitahuan pengiriman barang akan otomatis terlihat waktunya, jadi pembeli bisa mengecek akun *Shopee* kapan barang sedang dikemas sampai barang dikirim.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, *delivery muslam fih* bisa dilakukan secara kontan ataupun dengan jangka waktu. Jika pengirimannya secara kontan, hal itu lebih baik, karena agar

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 77.

terhindar dari *garar*.<sup>17</sup> Dalam kitab *Raudatut-Talibin*, Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menyebutkan bahwa akad salah adalah

(عقد على مو صوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا). Maksudnya, *salam* adalah

sebuah akad atas suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga.<sup>18</sup>

4. Mengetahui kadar modal yang dibutuhkan. Untuk modal harus dijelaskan spesifikasinya, baik dari jenis, kualitas dan jumlahnya. Modal harus diserahkan pada saat terjadinya akad/kontrak, hal ini mempertimbangkan kebutuhan penjual dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hutang (dari pihak pembeli) dan menghindari riba.

Apabila modal diserahkan kemudian (dalam hal ini menjadi hutang), sementara barangnya juga akan diserahkan kemudian (berarti merupakan tanggungan/hutang), maka jual beli yang dilakukan identik dengan jual beli hutang (*dayin bi dayin*), sementara terdapat larangan dari Rasulullah SAW atas transaksi jual beli hutang.<sup>19</sup>

Dalam prosesnya, sistem COD yang dilakukan *Hehe.scndstuff* bisa tidak memenuhi syarat pasalnya beberapa pembeli terkadang melakukan pembayaran tunai saat barang akan diserahkan dikemudian hari. Namun ada juga beberapa pembeli

---

133. <sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih ...*, hlm. 80.

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 132.

yang membayar di awal pemesanan melalui *transfer* meski penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

Ada pendapat yang mengatakan barang diserahkan kemudian, bukan saat akad, sedangkan uang tidak disyaratkan harus diserahkan saat itu juga. Jadi, uang pembayaran boleh diserahkan saat akad dilangsungkan atau boleh juga diserahkan kemudian. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki sebagaimana tertera dalam kitab *Idāhul Masālik Ila Al-Qawāid Al-Imām Mālik*.<sup>20</sup> Dalam kitab itu disebutkan bahwa:

بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم

Jual beli barang yang diketahui dalam tanggungan yang sifatnya ditentukan, dengan pembayaran yang hadir (saat itu juga) atau **dengan pembayaran yang berada dalam hukumnya, hingga waktu yang diketahui**. Penyebutan kalimat **dengan pembayaran yang berada dalam hukumnya** mengisyaratkan bahwa pembayaran tidak diharuskan saat akad, tetapi dua atau tiga hari kemudian setelah akad.

5. Menyebutkan tempat penyerahan jika dibutuhkan biaya *delivery*. Dalam proses jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* tempat penyerahan barang disepakati kedua belah pihak. Penjual diawal menentukan batas wilayah agar tidak adanya biaya ongkir namun

---

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 81.

jika pembeli tidak bisa menyanggupi batas wilayah yang ditentukan, penjual akan menambah biaya ongkir sesuai jarak.

Jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndtuff* secara umum sudah sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar bisa memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam*, sehingga jual belinya bisa menjadi sah.

Dalam segi tanggung jawab penjual, penjual masih menerima komplain dari pembeli apabila pembeli ingin menukarkan barang yang sudah dengan barang lain dengan syarat adanya kecacatan yang belum disampaikan penjual, ukuran yang kebesaran atau kekecilan, dan dari kelalaian penjualnya sendiri. Sehingga jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* diperbolehkan selama penjual dan pembeli tidak ada yang merasa keberatan, saling rela, dan saling menguntungkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* secara *online* dengan cara, pembeli memesan barang yang ingin dipesan melalui *Direct Message* (DM) atau *link* di *bio Instagram* yang akan terhubung langsung ke *Whatsapp*. Pembeli bisa memilih sistem COD, *request shopee*, atau dikirim lewat ekspedisi. Apabila pembeli sudah yakin dengan barang yang ingin dibeli, selanjutnya pembeli membayar harga produk. Dalam pembayaran, pembeli bisa melakukan pembayaran diawal transaksi menggunakan *e-money*, transfer ke rekening penjual atau *Shopee Pay*. Apabila memilih sistem COD pembeli bisa membayar tunai secara langsung kepada penjual saat penyerahan barang pada tempat yang telah disepakati bersama.
2. Jadi jual beli pakaian *thrift* di *Hehe.scndstuff* secara umum sudah sah. Karena dalam praktiknya penjual sudah memenuhi rukun dan syarat akad *salam*, yaitu dimana adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), objek akad (barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai alat pembayaran), dan melakukan *sigat*.

#### B. Saran

1. Saran bagi penjual pakaian *thrift Hehe.scndstuff* adalah lebih baik memberikan keseluruhan detail barang kepada pembeli dan

memberitahu terlebih dahulu kepada pembeli bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar dengan uang, atau ditukar dengan barang lain saat dilakukannya *ijab qabul*. Agar pembeli bisa mengetahui bahwa adanya kesepakatan diawal dan pembeli bisa menerima kesepakatan itu. Lebih baik penjual memberikan informasi penjelasan mengenai barang yang tidak boleh ditukar di *sorotan Instagram*. Karena tidak semua pembeli mengetahui barang *thrift*, hal ini di maksudkan agar meminimalisir adanya komplain dan kerugian salah satu pihak.

2. Saran bagi pembeli adalah sebaiknya pembeli melihat dan membaca lebih detail profil *Instagram* dalam membeli sesuatu. Apabila ada barang yang sudah ingin dibeli tanyakan dengan jelas spesifikasi barang dan bertanya apakah ada garansi yang diberikan jika barang memiliki kecacatan yang belum disebutkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazali, Abdul R., Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reasearch*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1987.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Mubarok, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*”, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mujib, Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: t.np., 2014.

Pudjihardjo, M., dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.

Sahroni, Oni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, 2010.

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Singarimundun, Masri, dkk., *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

### **Jurnal**

Darmawansyah, Trisna Taufik dan Miko Polindi, “Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)”, *Jurnal Aghniya Stiesnu Bengkulu*, (Bengkulu), Vol. 3 Nomor 1, 2020.

Mujiatun, Siti, “Jual beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna’”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 Nomor 2.

Rahayu, Ari Kurnia Sri, “Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee”, *Jurnal Ar-Ribhu Ekonomi Syari’ah*, Vol. 3 Nomor 2, 2020.

Syahid, Akhmad, “Go-Food Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim”, *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 01, Nomor 01, 2018.

### **Tesis**

Aviecin, Alif Rahman, “Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor di Kota Malang”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Prodi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

Fania, Sabillah Ayu, “Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Import Bekas Secara Online”, *skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Tulungagung, 2018.

Kasim, Pratiwi Astuti, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Manado, 2020.

Lestari, Ayu Novita Riski, “Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Konvensional Dan

Hukum Islam (Studi Kasus Di Grup Pl Tulungagung Preloved 2)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Tulungagung, 2019.

Najib, Ahmad Ainun, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun “@secondisgood\_mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015”, *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Wahyunungrum, Tiara Yasmin, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor ke Indonesia”, *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Universitas Jember, Jember, 2017.

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 Nomor 1, 2018.

### **Internet**

Garjito, Dany, *Apa Itu Thrifting? Berikut Arti Thrifting, Plus Tips dan Trik Berbelanja*, <https://www.suara.com>, diunduh tanggal 12 Desember 2021, jam 10.47.

Rania, Darin, *Apa Itu Dropshipping? Bagaimana Menjadi Dropshipper?*, <https://blog.rumahweb.com/dropship-adalah/>, diunduh tanggal 11 November 2021 jam 21.48.

Akun *Instagram*, “Profil Akun *Instagram* @hehe.scndtuff”, <https://www.instagram.com/hehe.scndstuff/>, tanggal 01 April 2022.

Akun *Shopee Hehe.scndstuff*, “Tampilan Akun *Shopee Hehe.scndtuff*”, <https://shopee.co.id/hehe.scndstuff?v=cc2>, tanggal 01 April 2022.

### **Wawancara**

Kartika, Hendra, Pelaku Usaha *Thrift*, *Wawancara Online*, 5 November 2021, jam 10.47-14.28.

Kartika, Hendra, Pelaku Usaha *Thrift*, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2022, jam 16.34 -17.36.

Kartika, Hendra, Pelaku Usaha *Thrift*, *Wawancara Online*, 18 Mei 2022, jam 11.06.

Kusumaningrum, Vita, Pembeli Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*, *Wawancara Online*, 3 April 2022, jam 11.10-12.47.

Maulana, Iksan, Pembeli Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2022, jam 19.46-20.53.

Prasetya, Umar, Pembeli *Online* Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*, *Wawancara Online*, 16 Mei 2022, jam 13.10-20.48.

Pratama, Putra Aji, Pembeli Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*, *Wawancara Online*, 30-31 Maret 2022, jam 12.20-16.27.

Tanjung, Nopinsyah Mahendra, Pembeli *Online* Pakaian *Thrift* di *Hehe.scndstuff*, *Wawancara Online*, 18 Mei 2022, jam 10.47-16.18.

### **Al-quran dan Terjemah**

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2005.



## LAMPIRAN 2

### Pedoman Wawancara

#### A. Pertanyaan Untuk Penjual Wawancara Ke-1

Pewawancara: Zahra Mugny Aulia

Narasumber: Hendra Kartika

Waktu: 05 November 2021, pukul 10.47-14.28 WIB

1. Sebelumnya mau nanya dulu, *thriftnya* itu ada tokonya apa hanya *online* saja mas?

Jawaban: *online* aja kak, tapi kalo ada yg mau ambil kerumah juga bisa. Kalau untuk *offline* saya masih proses.

2. Kalau sistem borongan gitu, di toko mas apa ada?

Jawaban: ada, Cuma bikin paket usaha. Selain bikin paket usaha bisa disortir sendiri dari pembeli, tapi dengan harga yang berbeda. Misal paket usaha itu udah dipaketin dari kita dengan harga per satu pcsnya Rp.30.000an kalau disortir per satu pcsnya bisa Rp.40.000, beda di harga.

3. Terus mas semisal si pembeli udah milih yang paketan gitu, terus dia komplain barangnya pernah ada ga mas yang gitu?

Jawaban: ada. Boleh komplain tapi ga dibalikin dananya, soalnya udah dipaketin dan kita udah *divideoin* nyebut secara detail produk per satu pcsnya. Kasarnya gini mba, komplain diterima tapi ga didengarkan dan kalau misalnya ada barang yang cacat ya namanya barang bekas mesti ada cacatnya. Jadi sistemnya *no return no refund*. Tapi pernah dari kesalahan kami sendiri itu pernah ada yang ambil borongan gitu, terus *packingnya* ada yang salah satu pcs. Nah dari si pembeli itu minta yang salah itu diganti aja, kita yang tanggung jawab jadinya barang yang salah itu dikirim dan barang yang disana tak suruh kirim lagi. Tapi kesalahan ini murni dari kami, bukan pembelinya.

4. Liat di *Instagram* masnya jualan *hoodie* dan *crewneck*, apa ada selain itu?

Jawaban: ada stok selain *hoodie*, *crewneck*, topi, flanel, kaos.

5. Tapi apa ga diupload mas?

Jawaban: ada postingannya di bawah tapi udah pada laku, untuk stok kaos sama flanel dikit mba. Untuk topi ada banyak, tapi sengaja ga di*post* di *Instagram*.

6. Untuk ngasih tahu barang-barang borongan apa hanya kirim lewat video aja? atau ada cara lain?

Jawaban: bisa *video call*, atau fotoin satu per spatu dan saya kasih tau detail *size* (p x l) dan minusnya jika ada.

## **Wawancara Ke-2**

Pewawancara: Zahra Mugny Aulia

Narasumber: Hendra Kartika

Waktu: 27 Februari 2022, pukul 16.34 -17.36 WIB

1. Kenapa milih *Instagram* buat jual beli?

Jawaban: karena *Instagram* berpotensi untuk dilakukan transaksi jualbeli. Kita bisa menjangkau lebih banyak orang itu, tidak satu daerah saja tapi dari luar kota atau bisa menjangkau calon-calon *buyer* dari luar negeri juga bisa lewat *hashtag*.

2. Untuk akun *Instagram*nya sengaja dibuat untuk keperluan jualan atau tadinya akun pribadi yang hanya diubah *unsurnamenya* saja?

Jawaban: sengaja dibuat buat jualan mba.

3. Kenapa memiliki dua akun *Instagram*?

Jawaban: karena saya memisahkan market-market supaya leih tertata, jadi yang *brand-brand* harga di atas Rp.100.000 termasuk barang-

barang yang *grad A*, untuk barang-barang yang *grade B* atau yang bisa dijangkau pembeli dengan harga murah di *Instagram Berkahhehe.2nd*.

4. Siapa yang mengelola akun *Instagram*?

Jawaban: ada 2 admin. Untuk admin 1 yang pegang saya sendiri, untuk admin 2 di *Instagram Berkahhehe.2nd* itu kakak saya sendiri.

5. Untuk posting barang-barang di *Instagram* apa ada jadwalnya?

Jawaban: masih fleksibel, menyesuaikan barang dapat barang apa. Jadi barang itu kadang ada dan tidak, kalau lagi langka jarang posting, barang langka itu maksudnya kan *thrift* itu dikirimnya pake jalur laut, nah itu bisa kadang tenggelem di jalan.

6. Biasanya dapet dari mana kalau stok barang?

Jawaban: random, ga terpacu di salah satu *seller*. Pernah beli secara *online* juga dari Bandung, Surabaya, Serang, Bogor, Jogja. Pernah beli *offline* juga secara *sortir* di daerah Karanganyar.

7. Cara menyortir barang barang dari yang termurah ke yang termahal bagaimana?

Jawaban: dari *brand* itu sendiri jadi harus tau produk kualitas satu *brand* itu, terus dari warna misal *hoodie* itu bisa menentukan harga. Misal *Dickies* warna merah sekarang harganya tinggi diatas Rp.250.000, *Dickies* warna abu-abu harganya Rp.180.000. Kadang kalau *artnya* bagus warnanya bagus, tapi *sizenya* kecil itu juga bisa harganya turun.

8. Apa ada pembeli yang bertanya mengenai garansi ga boleh dibalikin?

Jawaban: kalau nanyain garansi *return* itu pernah ada, mungkin kaya kekecilan atau kebesaran dan itu boleh di *return*.

9. Setiap pembeli suka dikasih tau ga barang yang udah dibeli itu ga boleh dituker atau diganti sama uang?

Jawaban: kalau ngasih tau ga pernah, soalnya udag ada di *bio Instagram* tulisannya *no return no refund* kecuali kekecilan atau ada yang sobek atau bolong kalau belum disebutin boleh di *return*. Kalau udah dikasih tau tetep ga boleh *return* dan udah tau penjelasannya.

10. Apa sekarang masih jual yang paket borongan?

Jawaban: masih mba, cuma untuk yang borongan itu ga pernah di posting di *Instagram* hanya memberi tahu lewat *story Instagram* aja dan yang ngurus juga itu temen saya mba.

11. Terus kalau barang borongannya udah sampai di pembeli ada *size* yang kekecilan gitu boleh dituker?

Jawaban: kalau borongan itu ga boleh dituker mba, kan soalnya udah divideoin barangnya juga.

## **B. Pertanyaan Untuk Pembeli**

### **Wawancara Ke-1**

Pewawancara: Zahra Mugny Aulia

Narasumber: Vita Kusumaningrum

Waktu: 27 Maret 2022, pukul 11.16-20.07 WIB

1. Waktu pemesanan barang, pengirimannya *request Shopee* atau pakai ekspedisi lain?

Jawaban: kalau saya COD mbak

2. Mbaknya beli barang jenis apa?

Jawaban: dulu *hoodie* sama *crewneck* mbak

3. Apa alasan mbaknya beli barang di *Hehe.scndstuff*?

Jawaban: dulu karena tergiur barangnya bagus mba, harganya murah, kualitasnya juga masih bagus

4. Sebelumnya saat memesan barang, mbanya tanya-tanya dulu spesifikasi barangnya?

Jawaban: enggak mbak, kan kadang udah tercantum *deffectnya* apa gitu di *Instagram*, terus di *Whatsapp* cuma dijelaskan kalau *deffectnya* bagian sini-sini gitu. Kadang cuma tanya ukuran

5. Berarti barangnya sesuai postingan ya?

Jawaban: sesuai sih mbak

6. Kalau ukuran juga apa sudah sesuai dengan postingannya mba?

Jawaban: sudah mbak kalau menurutku. Saya soalnya dulu pertama beli *hoodie* itu di foto besar tapi kata *ownernya* ternyata itu kecil, untungya tapi juga masih muat di saya.

7. Pernah ga nemu kecacatan barang yang belum tersampaikan di postingannya?

Jawaban: yang belum *crewneck* terakhir ini bagian depan bawah ada sedikit brudul. Cuma itu kalau kecacatan kan namanya juga *thrift* mbak.

8. Terus saat menemukan kecacatan itu , mbanya melakukan komplain? apa terima saja ?

Jawaban: terima saja mbak. Soalnya kan harga juga tergantung kualitas juga.

9. Penjual suka kasih tau ga barangnya nanti ga boleh dituker lagi sama uang, atau barang yang udah dibeli ga boleh dituker semisal penjual sudah memberitahu kekurangan barang?

Jawaban: kayanya iya deh mbak, tapi aku belum pernah

10. Untuk sistem COD apakah dikasih tau mba sama penjualnya kapan waktunya?

Jawaban: iya mbak dari dua belah pihak janjian nentuin

11. Apa penjual pernah minta tambahan harga sebagai ongkir?

Jawaban: tidak mbak, CODnya itu ditengah-tengah antara rumah *owner* sama rumah saya mba

12. Untuk harga *hoodie* sama *crewneck*nya waktu itu berapa mba? dan warna apa?

Jawaban: 50 semua waktu aku beli mbak. Untuk warna *hoodie* hitam dan *crewneck* itu kayak putih tulang tapi bukan cream.

## **Wawancara Ke-2**

Pewawancara: Zahra Mugny Aulia

Narasumber: Putra Aji Pratama

Waktu: 29-30 Maret 2022

1. Kakanya beli barang lewat *online*?

Jawaban: cari-cari di *insta* terus COD

2. Berarti mesennya lewat *Whatsapp* gitu kak?

Jawaban: lewat DM dulu baru ke wa, cek barangnya harus teliti, ya maklum kan *thrift*. Kalau cocok baru mau di kirim lewat jasa kurir COD sendiri

3. Kakanya udah pernah beli berapa kali?

Jawaban: kalau di *Hehe.scndstuff* baru satu kali

4. Kalau di *Hehe.scndstuff* beli *crewneck* atau *hoodie* ka? warna apa? dan harangnya berapa?

Jawaban: beli *crewneck*, warna abu-abu, harga 150k

5. Itu harga barangnya apasesuai dengan postingan ka? mengenai keterangannya juga apa sudah sesuai?

Jawaban: sesuai si, masalah harga juga bisa nego

6. Pas barangnya udah sampai di kaka apa abarangnya sesuai ka? tidak ada kecacatan yang belum disebutkan penjual?

Jawaban: ga ada, udah dicek juga aman

7. Sebelumnya penjual ngasih tau ga pas dealnya transaksi, barang itu ga boleh dituker sama uang? atau memberitahu barang ga boleh dituker kalau kekurangannya sudah dikasih tau?

Jawaban: ga kepikiran ke situ si mba, yang penting cek detail dulu sebelum deal

8. Berarti penjualnya tidak memberi tahu ya ka?

Jawaban: ga ada si

9. Pas COD dikasih tau waktu dan tempatnya ka?

Jawaban: iya ditentukan batasnya

10. Berarti tidak ada biaya ongkos kirim ya karena dibatesin juga tempatnya?

Jawaban: ga ada mbak

11. Alasan kaaka membeli di *Hehe.scndstuff* karena apa ka?

Jawaban: udah lama cari *crewneck brand* itu, kebetulan ada di situ

### **Wawancara Ke-3**

Pewawancara: Zahra Mugny Aulia

Narasumber: Iksan Maulana

Waktu: 29 Maret 2022, pukul 19.53-20.21WIB

1. Saat awal pemesanan barang lewat apa?

Jawaban: liat dulu di *Instagram* terus ke *Whatsaap* dan pakainya COD

2. Apa alasan membelidi *Hehe.scndstuff*?

Jawaban: karena barangnya bagus, terus murah juga

3. Pernah berapa kali beli barang di *Hehe.scndstuff*? lalu barang apa saja yang dibeli?

Jawaban: udah 2 kali beli *hehe.scndstuff*. Yang pertama itu beli barang borongan *crewneck* terus yang kedua itu *crewneck* warna biru dongker tapi itu satuan belinya

4. Untuk harga borongan itu berapa?

Jawaban: satu paketnya itu isi 10 pcs, per satu pcsnya di x Rp. 45.000

5. Pernah menemukan kecacatan yang ga tersampaikan ga saat beli borongan?

Jawaban: pernah, jadi warnanya itu ada yang kurang, terus karet di tangannya beberapa ada yang bolong, terus sizenya kecil-kecil, padahal diawal dia bilang sizenya enak-enak

6. Terus pernah komplain ga saat barang borongan itu ga sesuai sizenya?

Jawaban: cuma bilang ke orangnya aja si “kok sizenya ga enak, katanya enak-enak”

7. Lalu bagaimana respon penjual?

Jawaban: ya cuma dijawab, kan ada satu yang enak

8. Saat memberitahu barang borongan itu penjual mengirimkan video atau melakukan *video call*?

Jawaban: waktu itu dikirim video

9. Saat penjual mengirim video apa penjual tidak memberitahu spesifikasi detailnya?

Jawaban: di video itu dia kaya Cuma kasih liat aja depannya, terus sebagian dikasih tau ada kekurangannya

10. Saat pengiriman barang apa suka dikasih tau kapan waktu dan tempatnya?

Jawaban: dia sering nganter ke kos aku aja, jadi CODnya di kos ku

11. Apa penjual memberitahu saat membeli bahwa barang ga boleh dituker sama uang atau barang ga boleh dituker dengan barang lain meski spesifikasi sudah dikasih tau?

Jawaban: engga si, ga dikasih tau

12. Untuk yang barang satuan itu apa pernah komplain juga mengenai barangnya?

Jawaban: engga ko, soalnya itu buat pembeli ku. Tapi aman waktu itu bagus barangnya

### **Wawancara Ke-3**

Pewawancara: Zahra Mugny Aulia

Narasumber: Umar Prasetya

Waktu: 16 Mei 2022, pukul 13.10-20.48 WIB

1. Kaka beli barangnya lewat *Shopee* atau ekspedisi manual ka?

Jawaban: manual ka

2. Berarti mesennya dari DM ya kak?

Waktu itu beli barang apa ka?

Jawaban: iya ka.. beli *Hoodie GAP*

3. Harganya berapa ka?

Jawaban: 200k

4. Itu sesuai *caption* apa emang ada tawar menawar lagi ka?

Jawaban: sesuai *caption* ka. Tapi itu tergantung pembeli sih kalo kemahalan bisa tawar menawar.

5. Terus pas penjual ngirim barang, dikasih tau ga ka resi pengirimannya atau penjual ngasih tau barangnya udah mau dikirim?

Jawaban: biasanya penjual ngasih tau barangnya udah dikirim terus dikasih resi gitu.

6. Untuk barangnya sendiri apa sudah sesuai kualitasnya ? atau ada beberapa kekurangan dari barang yang belum disebutkan sama penjual?

Jawaban: kebetulan barang yang aku beli ini sesuai ka

7. Penjual bilang ga semisal barang itu ga boleh dituker lagi sama uang ka?

Jawaban: ga bilang ka.. tapi seharusnya bisa kalo ada minus yang belum disebutkan sama penjual

8. Penjualnya ngasih tau ya kak semisal barang udah dateng, bisa dituker kalau ada minus yang belum disebut?

Jawaban: iya ka. Tapi ga setiap toko gitu ada yang gak bisa dikembalikan

9. Kemarin ongkirnya berapa ka?

Jawaban: gratis ongkir

10. Karena emang dari tokonya udah ada gratis ongkir juga ya ka?

Jawaban: iya ka waktu itu promo lebaran jadi gratis ongkir

11. Apa alasan kaka belanja di *Hehe.scndstuff*?

Jawaban: tertarik dengan barang yang aku beli iya ka. Tapi sebelumnya beli di liat-liat dulu soalnya beli langsung lewat *Instagram* banyak penipuan

12. Berarti barangnya itu kaya lewat di beranda gitu ya ka terus kaka kepoin?

Jawaban: iya kak kurang lebih gitu

13. Kakanya dari mana asalnya?

Jawaban: Lamongan, Jawa Timur

### **Wawancara Ke-3**

Pewawancara: Zahra Mugny Aulia

Narasumber: Mopinsyah Mahendra Tanjung

Waktu: 18 Mei 2022, pukul 10.47-16.18 WIB

1. Kaka beli barangnya secara online lewat *Shopee* atau ekspedisi manual ka?

Jawaban: kemarin aku minta rekber *Shopee* ka

2. Kaka beli barang apa?

Jawaban: jaket *Undefeated* yang warna kuning

3. Itu harganya berapa ka?

Jawaban: 155 ribu ka

4. itu sudah sesuai harga di capyion atau harga tawar menawar ka?

Jawaban: itu tawar menawar yang awal 200, di *Shopee* gratis ongkir

5. Penjual ngasih tau ga ka kalo barang pesanan sudah dikirim?

Jawaban: ngasih tau, lagian gak di kasih tau pun terlihat kalo di *Shopee* ka

6. Untuk pembayaran di *Shopee* kaka pake COD atau transfer?

Jawaban: transfer ka

7. Saat barang sudah diterima apa sudah sesuai *caption* ka? tidak ada kekurangan barang yang ditemukan?

Jawaban: alhamdulillah sejauh ini gak ada sama sekali. Sesuai sama yang dibilang ka

8. Penjual memberitahu ga ka barang ga boleh dituker lagi sama uang kak?

Jawaban: bilang ka

9. Apa alasan kaka memilih beli barang di *Hehe.scndstuff*?


Jawaban: karena ada merek barang yang kebetulan aku cari ka.

10. Asal kaka darimana:


Jawaban: Sumatera Barat

## LAMPIRAN 3

### Dokumentasi



*Instagram Hehe.scndstuff dan beberapa produk*



Promosi Barang Satuan dan Borongan





Wawancara Langsung Kepada Penjual



Wawancara *Online* Kepada Pembeli *Online* 1




Wawancara *Online* Kepada Pembeli *Online 2*



Wawancara Langsung Kepada Pembeli *Online 3*



Wawancara *Online* Kepada Pembeli *Online* 4



Wawancara *Online* Kepada Pembeli *Online* 5

**DAFTAR RIWAYAT**

1. Nama : Zahra Mugny Aulia
2. NIM : 182111175
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 3 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Villaintan 2 Blok K 7 No. 1 Ds. Klayan  
Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten  
Cirebon, Jawa Barat
6. Nama Ayah : Supiatdin
7. Nama Ibu : Nurmilah
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SDN 1 Sukapura lulus tahun 2012
  - b. MTSN 1 Cirebon lulus tahun 2015
  - c. Kulliyatul Mu'allimin Al-Mutawally lulus tahun 2018
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 10 April 2022



Zahra Mugny Aulia